

HAK NAFKAH ISTRI YANG *NUSYŪZ* MENURUT IBN HAZM



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ANA FITROTUN NISA
NIM: 1617302005**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ana Fitrotun Nisa
NIM : 1617302005
Jenjang : S- 1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“HAK NAFKAH ISTRI YANG NUSYŪZ MENURUT IBN HAZM”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberikan tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 Maret 2023
Saya yang mepyatakan



Ana Fitrotun Nisa
NIM. 1617302005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Hak Nafkah Istri Yang Nusyuz Menurut Ibn Hazm


Yang disusun oleh **Ana Fitrotun Nisa (NIM. 1617302005)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III



M. Puad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Ana Fitrotun Nisa
Lampiran : -

Kepada
Dekan Fakultas Syariah
UIN KH. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Ana Fitrotun Nisa
NIM : 1617302005
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : HAK NAFKAH ISTRI YANG NUSYŪZ MENURUT IBN HAZM

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



M. Fuad Zain, M. Sy.
NIDN. 2016088104

HAK NAFKAH ISTRI YANG NUSYŪZ MENURUT IBN HAZM

ANA FITROTUN NISA
NIM. 1627302005

ABSTRAK

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Purwokerto

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan terhadap hak nafkah istri yang *nusyūz* menurut Ibn Hazm. Mengenai masalah hak nafkah istri yang *nusyuz* dalam ayat al-Qur'an yang menerangkan secara tegas dan jelas tentang gugur atau tidaknya nafkah bagi istri yang *nusyūz* memang tidak ada. Namun Ibn Hazm mempunyai dalil dalam menghukumi masalah tersebut. Berdasarkan permikiran tersebut dapat dikemukakan bahwa masalah *nusyūz*nya istri dan akibat hukum yang ditimbulkannya merupakan masalah penting untuk dikaji kembali karena berkaitan dengan metode penetapan hukum Islam yang dipilih oleh Ibn Hazm sebagai mujtahid yang hidup pada masa lampau. Maka dari itu, penting untuk mengetahui bagaimana hak nafkah istri yang *nusyūz* menurut Ibn Hazm.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Analisis ini menggunakan *content analysis* untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisis data literatur dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari kitab *al-Muhalla* juz 10 halaman 1705 karangan Ibn Hazm.

Hasil penelitian ini yaitu Ibn Hazm menyatakan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri walaupun istri tersebut dalam keadaan *nusyūz*. Pendapat Ibn Hazm tentang kewajiban pemberian nafkah terhadap istri yang *nusyūz* dilihat dari sejak terjadinya akad nikah, baik suami tersebut mengajak hidup serumah atau tidak. Karena selama adanya ikatan suami istri, maka selama itu pula ada hak nafkah tanpa memberikan syarat-syarat yang lain, dan semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami. Ibn Hazm menolak menggunakan qiyas dalam penetapan hukum, sehingga ketika tidak ada nash yang menjelaskan hilangnya nafkah istri yang *nusyūz*, maka Ibn Hazm memilih mengembalikan hukum pada asalnya. Dalam hal ini Ibn Hazm mengembalikan hukum nafkah istri yang *nusyūz* kepada hukum asalnya nafkah sebagai kewajiban suami yang sudah ada ketentuan nashnya.

Kata Kunci: Nafkah, *Nusyūz*, Ibn Hazm

MOTTO

**“Tunaikanlah hak-hak kalian, perbaiki hubungan dan berbuatlah kebaikan
diantara kamu sekalian.”**



PERSEMBAHAN

Sembah syukur, terucapkan kepada Allah SWT yang menciptakan alam dan seisinya, yang maha membolak-balikkan hati setiap umat-Nya, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang kekasih para umat yang dirindu para insan setia dan diharapkan syafa'atnya kelak di hari akhir. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam proses penyelesaian studi. Saya persembahkan kepada.

1. Kedua orang tua, Bapak Sugeng dan Ibu Siti Kholifah sang pembimbing setia dan inspirator hidup yang telah memberikan curahan kasih sayang yang begitu besar dan yang tak pernah henti mendoakan, mendukung baik moril maupun materil.
2. Kaka saya Afrizal Davit Ardian, adik saya Akhmad Fuad Nasrulloh yang selalu mendukung dan mendo'akan dalam penyelesaian studi.
3. Segenap keluarga besar yang selalu memberikan suport, motivasi, kasih sayang dan selalu membangkitkan semangat dalam menjalankan studi.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa‘ala*

سُئِلَ -*su‘ila*

Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَا	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وَاو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya ya ta'zim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi iini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. M. Fuad Zain, M.Sy. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, sekaligus sebagai pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dr. H. Syufa'at, M. Ag. selaku penasihat Akademik HKI A 2016.
5. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam

Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Kedua orang tua saya, Bapak Sugeng dan Ibu Siti Kholifah atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis.

Demikian Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 21 Maret 2023

Penulis

Ana Fitrotun Nisa

NIM. 1617302005



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Nafkah Istri	16
1. Pengertian Nafkah Istri	16

2. Dasar Hukum Nafkah Istri	20
3. Sebab-sebab Wajibnya Nafkah	23
4. Kadar Nafkah	26
B. <i>Nusyūz</i>	27
1. Pengertian <i>Nusyūz</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Nusyūz</i>	31
3. Bentuk-bentuk <i>Nusyūz</i>	32
4. Solusi <i>Nusyūz</i>	34
BAB III SKETSA IBN HAZM DAN KITAB AL-MUHALLA	
A. Biografi Ibn Hazm	37
B. Karya-karya Ibn Hazm.....	41
C. Sketsa Kitab <i>al-Muhalla</i>	43
D. Istinbat Hukum Ibn Hazm	45
E. Pendapat Ibn Hazm Tentang Kewajiban Pemberian Nafkah Bagi Istri yang <i>Nusyūz</i>	49
F. Hak Nafkah Istri yang <i>Nusyūz</i> Menurut Para Ulama	51
BAB IV HAK NAFKAH ISTRI YANG NUSYUZ MENURUT IBN HAZM	
A. Analisis Pendapat Ibn Hazm Tentang Hak Nafkah Istri yang <i>Nusyūz</i>	54
B. Hak Nafkah Istri yang <i>Nusyūz</i> Dalam Kitab <i>al-Muhalla</i>	60
C. Dasar Hukum Ibn Hazm Tentang Nafkah	62
D. Metode dan Pegangan Ibn Hazm	64

E. Alasan Ibn Hazm Hak Nafkah Istri yang <i>Nusyūz</i> Masih Tetap Diberikan	68
--	----

BAB V PEUNUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu peristiwa hukum yang penting bagi setiap individu, untuk memperoleh legitimasi hukum dan sosial terhadap percampuran fisik dan non fisik dari dua jenis kelamin yang berbeda, sehingga memperoleh pengakuan baik dari sudut pandang hukum, maupun sosial. Dari sudut pandang hukum, sahnya perkawinan berdampak pada pengakuan negara terhadap lembaga perkawinan yang dilangsungkan, dan implikasi hukumnya, seperti kewajiban memberi nafkah oleh suami, harta bersama, hak waris dan status anak. Sedangkan dari sudut pandang sosial, sahnya perkawinan menempatkan suami istri sebagai bagian dari anggota masyarakat yang beradab dengan nilai dan norma yang berlaku.

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan merupakan cara yang paling sesuai dengan martabat manusia dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. “Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah”.¹ Makna pernikahan mengandung arti bahwa dalam menjalani rumah tangga, suami istri terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah SWT dalam pernikahan. Oleh karena itu pernikahan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri diatur

¹ Ali Yusuf As-Subhi, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

dalam hukum islam dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi pilar utama terbentuknya masyarakat yang beradab.

Salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan batin kepada istri. Kewajiban nafkah terhadap istri terjadi apabila suami telah melakukan akad pernikahan yang sah, penyerahan diri istri kepada suaminya, dan memungkinkannya untuk bersenang-senang.² Persoalan nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, baik suami tersebut kaya ataupun fakir. Begitulah yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Nafkah yang dimaksud disini adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah itu adalah pernikahan, kekerabatan, dan kepemilikan.

Hak nafkah istri akan diberi oleh suaminya selama istri tidak melakukan *nusyūz*. Kepatuhan istri merupakan syarat istri mendapat hak nafkah. Menurut para ulama seperti halnya Imam Syafi'i, adanya akad pernikahan semata belum menjadi syarat wajibnya suami memberi nafkah istri, sampai istri menyerahkan dirinya secara total kepada suaminya.³

Penolakan istri terhadap kewajiban yang harus dilakukan kepada suami dalam hukum islam disebut dengan *nusyūz*. "*Nusyūz* bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi

² Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 144.

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 49.

dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal lain yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga”.⁴

Nusyūz dalam kehidupan rumah tangga suami istri merupakan dinamika yang dapat saja terjadi. Namun fenomena *nusyūz* dalam kehidupan rumah tangga di era modern dewasa ini menjadi lebih kompleks, karena berkaitan wacana gender dan persamaan hak suami dan istri. Seorang istri dapat saja beralasan bahwa ia melakukan *nusyūz* karena suami terlalu ketat membatasi hak-haknya, seperti melarang istri bekerja di luar rumah, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam relasi suami istri, perkembangan sosial budaya dewasa ini membuka ruang terhadap wacana *nusyūz* istri, sehingga menimbulkan kesan adanya bias gender dan ketiadilan yang menempatkan istri sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan suami. “Kemungkinan *nusyūznya* suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya kepada istri, baik nafkah lahir, maupun batin”.⁵

Pembahasan tentang *nusyūz* dan akibat hukumnya cukup mendapat banyak perhatian dari kalangan fuqaha. *Nusyūz* yang dilakukan oleh istri menurut Imam syafi’i berakibat pada hilangnya hak nafkah istri yang wajib diberikan suami. Selain itu Imam Syafi’i memandang bahwa adanya akad nikah semata istri menyerahkan dirinya secara total (*tamkin*) kepada suaminya.⁶

⁴ Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 209.

⁵ Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 211.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi’i...*, hlm. 49.

Pendapat Imam Syafi'i dan ulama lainnya yang memandang kewajiban suami memberi nafkah setelah adanya *tamkin* dari istri, disertai tidak adanya *nusyūz* dari istri, berbeda dengan pendapat Ibn Hazm.

Menurut Ibn Hazm suami memberi nafkah kepada istrinya selama suami istri terikat dalam perkawinan walaupun suami belum mengambil manfaat apapun dari istrinya, atau istri tidak memenuhi kewajibannya.⁷ Perbedaan Imam syafi'i dan ulama lain dengan Ibn Hazm dikarenakan ketentuan hilangnya hak nafkah istri yang *nusyūz* tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Ketentuan nafkah dan *nusyūz* dalam al-Qur'an dan hadis masih umum, sehingga memerlukan ijtihad ulama untuk mengetahui perinciannya agar dapat diterapkan. al-Qur'an dan hadis menjelaskan kewajiban nafkah oleh suami, tetapi tidak menjelaskan besaran dan jenis nafkah yang harus diberikan dan sebab-sebab hilangnya hak nafkah.

Akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah hak nafkah istri akibat *nusyūz* dan besarnya nafkah yang harus diberikan suami kepada istri, karena tidak ada penjelasan yang tegas dalam al-Qur'an atau hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karena itu para ulama menggunakan pendekatan lain sebagai acuan dalam menetapkan hukum yang dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an atau Hadis, baik berupa *qiyas* maupun '*urf* maupun yang lainnya.

Pendapat Ibn Hazm tentang hak nafkah bagi istri yang *nusyūz* menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 59.

hidup yang dianggap hak yang seharusnya diterima oleh istri, terutama jika dikaitkan dengan isu gender yang muncul dewasa ini.

Muncul pula pandangan bahwa “ketentuan dan pembebanan hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan walau dikatakan bersumber dari al-Qur’an namun konstruksi *ilahiyah*, tetapi lebih sebagai produk historis (sosial budaya)”.⁸ Demikian pula perbedaan tempat dan sosiokultural dapat menjadi sebab terjadinya perbedaan hasil ijtihad sebagaimana munculnya perbedaan hasil ijtihad ulama terdahulu.

Pandangan di atas secara tidak langsung menegaskan bahwa hasil ijtihad ulama terdahulu akan sesuatu ketetapan hukum yang tidak dapat dikritik atau dianalisa kembali, terutama jika melihat realitas sosial budaya yang berlaku di daerah tempat suami dan istri berbeda. Dapat pula dikemukakan bahwa pandangan Ibn Hazm walupun pemikirannya dalam bidang fiqh tidak banyak dianut oleh masyarakat muslim Indonesia, namun dapat dijadikan sebagai wacana yang menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan *nusyūz*.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Ibn Hazm tentang kewajiban bagi istri yang *nusyūz* dalam kitabnya *al-Muhalla bi al-Atsar* bahwa istri tetap mendapatkan nafkah walaupun dalam keadaan *nusyūz*.

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikemukakan bahwa masalah nusyuznya istri dan akibat hukum yang ditimbulkannya merupakan masalah penting untuk dikaji kembali karena berkaitan dengan metode penetapan

⁸ Djuju Zubaedah dalam Jamaludin, “Pendidikan Perempuan Melalui Pesantren dan Kiprah Sosial Perempuan Pesantren”, *Mihrab Jurnal Pesantren*, Vol. II, No. 3, 2008, hlm. 109.

hukum Islam yang dipilih oleh Ibn Hazm sebagai mujtahid yang hidup pada masa lampau.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat skripsi ini dengan berjudul “Hak Nafkah Istri yang *Nusyūz* Menurut Ibn Hazm”.

B. Definisi Operasional

Sebagai gambaran mengenai pembahasan dalam peneliti ini, maka diperlukan penjelasan definisi judul yang bersifat operasional agar mudah dipahami secara jelas tujuan dari penelitian ini

1. Nafkah Istri

Nafkah secara Bahasa berarti pengeluaran atau pergi. Adapun menurut fuqoha, nafkah adalah seseorang yang mengeluarkan perbekalan bagi orang yang wajib dinafkahi, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nafkah juga diartikan dengan belanja hidup yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Adapun kewajiban nafkah ini disebabkan oleh pernikahan, kekerabatan, kepemilikan.⁹

2. *Nusyūz*

Nusyūz adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang timbul dari istri atau suami, sekalipun kuantitasnya lebih sering ditimbulkan istri.¹⁰

Nusyūz merupakan problematik keluarga yang ditandai adanya perilaku kurang menyenangkan, pelanggaran hak, dan pembangkangan, baik yang

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 191.

¹⁰ Tihami dan Sohari Saharani, *Fiqih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 186.

dilakukan oleh suami, maupun istri. Pelanggaran hak, dan tidak memenuhi kewajiban dapat dilakukan oleh suami istri. Oleh karena itu, *nusyūz* dapat dilakukan oleh suami atau istri.¹¹

3. Ibn Hazm

Ibn Hazm adalah seorang sejarawan, ahli fiqih dan imam Ahlus Sunnah di Spanyol Islam. Ia dikenal karena produktivitas keliteraturannya, luas ilmu pengetahuannya, dan kepakaran dalam Bahasa Arab. Ia adalah seorang pendukung dan ahli fikih yang terkemuka dari Mazhab Dhahiri, dan disebutkan telah menghasilkan karya tulis 400 judul. Meski kini yang masih dapat ditemui hanya 40 judul saja.¹²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

Bagaimana hak nafkah istri yang *nusyūz* menurut Ibn Hazm?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak nafkah istri yang *nusyūz* menurut Ibn Hazm.

¹¹ Abdur Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqhu ala Madzhabil Arba'ah, Juz 4* (Beritut: Dar al-Kutuub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 498.

¹² Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf, terj. Terj. Masturi Irhami* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 382.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan atau manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah baik teoritis dan praktis mengenai hak nafkah istri yang nusyuz menurut Ibn Hazm.
- b. Dapat menjadi bahan pengalaman dalam bidang penelitian bagi penulis
- c. Dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang lain
- d. Dapat menjadi bahan bagi civitas akademik UIN Purwokerto baik kepentingan akademik maupun untuk kepentingan pengayaan.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka sangat penting sebagai sumber data untuk menghindari plagiasi penelitian. Dalam hal ini penulis telah mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Imam Bagus Susanto, dalam skripsinya yang berjudul “*Pandangan Imam Syafi’i Tentang Nusyūz Dalam Perspektif Gender*”.¹³ Dalam rumusan masalah yang pertama, bagaimana pandangan Imam Syafi’i tentang *nusyūz* dan yang kedua, bagaimana analisa gender terhadap pendapat Imam Syafi’i tentang *nusyūz*. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Kesimpulan skripsi ini adalah pendapat Imam Syafi’i tentang *nusyūz* adalah *nusyūz* dapat muncul

¹³ Imam Bagus Susanto, “*Pandangan Imam Syafi’i Tentang Nusyuz Dalam Perspektif Gender*”, skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN), 2009).

dari pihak suami maupun istri. Perbedaan *nusyūz* suami dan *nusyūz* istri bahwa nusyuz suami cenderung diartikan sebagai sikap ketidaksenangan terhadap istri. Sedangkan *nusyūz* istri diartikan sebagai suatu perilaku pembangkangan terhadap suami. Penekanan skripsi tersebut terletak pada pendapat Imam Syafi'i tentang nusyuz secara umum dan analisa gender terhadap pendapat Imam Syafi'i tersebut, sedangkan yang peneliti lakukan menitik beratkan pada kajian nafkah istri yang nusyuz menurut Ibn Hazm.

2. Tesis karya Fatma Novinda Matondang mahasiswa pasca sarjana, Universitas Sumatra dengan judul "*Konsep Nusyūz Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*".¹⁴ Dengan rumusan masalah yang pertama, bagaimana konsep *nusyūz* dalam perspektif hukum perkawinan islam, kedua, bagaimana konsep *nusyūz* suami dan akibatnya menurut hukum perkawinan islam, dan yang ketiga, bagaimana pertimbangan putusan hakim pengadilan agama terhadap konsep *nusyūz*. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan maksud tujuan penelitian. Penekanan karya tulis ilmiah tersebut lebih kepada *nusyūz* yang dilakukan oleh suami, sedangkan yang peneliti lakukan menitik beratkan pada kajian hak nafkah istri yang *nusyūz* menurut Ibn Hazm.
3. Anisa Pratiwi, dalam skripsi yang berjudul "*Pendapat Ulama Ponorogo Tentang Nusyūz Suami*".¹⁵ dengan rumusan masalah yang pertama,

¹⁴ Fatma Novinda Matondang, "*Konsep Nusyuz Suami Dalam Persepktif Hukum Perkawinan Islam*" dalam <http://repsitory.usu.ac.id>, diakses tanggal 28 Desember 2022.

¹⁵ Anisa Pratiwi, "*Pendapat Ulama Ponorogo Tentang Nusyuz Suami*", Skripsi (Ponorogo: STAIN, 2015).

bagaimana pendapat ulama Ponorogo tentang *nusyūz* suami, yang kedua, bagaimana istinbat hukum para ulama Ponorogo tentang *nusyūz* suami, yang ketiga, bagaimana pendapat ulama Ponorogo terhadap dampak adanya *nusyūz* suami. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan. Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa para ulama Ponorogo menyepakati tentang adanya istilah *nusyūz* suami dengan beberapa landasan istinbat dari dalil al-Qur'an dan hadis. Serta memaparkan bentuk sikap *nusyūz* suami tersebut. Penekanan skripsi ini terletak pada pendapat ulama Ponorogo tentang *nusyuz* suami, sedangkan yang peneliti lakukan menitik beratkan pada kajian hak nafkah istri yang *nusyūz* menurut Ibn Hazm.

4. Muhammad Al-Hafizh, pada tahun 2019 dengan judul tesis “*Hak Nafkah Istri yang Nusuyūz (Study Istinbat Hukum dan Zahiriyah Berdasarkan Pendekatan Maqasyid Syariah)*” IAIN Metro. Tesis ini membahas masalah *nusyūz* nya istri dan akibat hukum dengan metode penetapan hukum Islam yang dipilih oleh Syafiiyyah dan Zahiriyah sebagai mujtahid yang hidup pada masa lampau. Selain itu cara pandang masyarakat muslim dewasa ini karena terdorong oleh realitas sosial dan budaya yang lebih kompleks dibandingkan madzhab di era ulama mazhab dahulu. Jadi disini lebih mendalami pendapat Syafiiyyah dan Zahiriyah dan dasar-dasar yang digunakan oleh keduanya dalam masalah hilang atau tidaknya hak nafkah istri yang *nusyūz*.
5. Jurnal yang ditulis oleh Yayat Dimiyati yang berjudul “*Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Ibn Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri yang*

Nusyuz”. Dalam jurnal ini membahas tentang perbandingan hak nafkah istri yang nusyuz menurut Imam Syafi’i dan Ibn Hazm, sedangkan dalam penelitian ini hanya fokus pendapat Ibn Hazm saja tentang hak nafkah istri yang nusyuz.¹⁶

6. Jurnal yang ditulis oleh Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. yang berjudul “*Reinterpretasi Konsep Nusyuz Penyebab Ketidadaan Nafkah Bagi Istri*”. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai hak nafkah istri yang nusyuz gugur dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang hak nafkah istri yang nusyuz tidak gugur menurut Ibn Hazm.¹⁷

Kesamaan dalam literatur di atas adalah sama-sama untuk mengetahui hak nafkah bagi istri yang melakukan *nusyuz*. Sedangkan perbedaannya adalah dipenelitian ini mengambil hak nafkah istri yang *nusyuz* menurut Ibn Hazm.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi kepustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹⁸ *Library research* yang biasa disebut dengan

¹⁶ Yayat Dimiyati, Jurnal, *Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i dan Ibn Hazm Tentang Hak Nafkah Istri yang Nusyuz Menurut Ibn Hazm*, (At-Tadzhib: Vol 8 No.2: 2020).

¹⁷ Al Fitri, Jurnal, *Reinterpretasi Konsep Nusyuz Penyebab Ketidadaan Nafkah Bagi Istri yang Nusyuz*.

¹⁸ Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 60.

penelitian kepustakaan ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari peneliti sebelumnya.

Penelitian ini bersifat studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan kemudian dengan metode deskriptif analisis akan diuraikan pemikiran Ibn Hazm tentang pendapat beliau mengenai hak nafkah istri yang *nusyuz*, metode istinbat hukum yang beliau gunakan, juga dengan menganalisis pemikiran Ibn Hazm dengan permasalahan nafkah yang ada. Sehingga data-data yang lengkap dengan dukungan bahan-bahan lain yang terkait, kemudian peneliti tuangkan dalam skripsi ini.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian ini data-data yang diperlukan yang diperlukan adalah data-data tentang pendapat Ibn Hazm mengenai nafkah istri yang *nusyūz* dan istinbat hukum yang digunakan Ibn Hazm.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan data primer dan data sekuunder.

1) Data Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer

dapat berupa buku, dokumen hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.¹⁹

Sumber data primer ini berupa kitab karya Ibn Hazm yang berjudul *al-Muhalla* juz 10 halaman 1705 yang di dalamnya menjelaskan tentang nafkah istri yang *nusyuz*.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku.²⁰

Selain sumber data primer ada juga sumber data sekunder sebagai pendukung dan menunjang dari sumber data primer seperti:

- a) Fikih Munakahat
- b) Fikih Empat Madzhab
- c) Fikih Perkawinan Islam
- d) Fikih Kontemporer

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dilakukan dengan penelusuran literatur, yaitu dengan mengkaji dan menelaah beberapa bahan pustaka yang memiliki relevansi dengan tema bahasan. Adapun referensi yang

¹⁹ Nita Triana dkk, “*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*” (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2009), hlm. 10.

²⁰ Luthfi Hamidi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

menjadi acuan primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Muhalla* jilid 10 halaman 1705 karya Ibn Hazm. Sedangkan data sekunder didapat dari buku-buku fikih atau tulisan-tulisan ilmiah yang membahas tema nafkah.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah disajikan, setelah diperhatikan penelitian ini bersifat tekstual maka penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu data yang diperoleh baik yang sifatnya proses prosedural, teoritis, atau dokumen peradilan, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dan gambaran yang mendalam tentang masalah yang diteliti.

Dalam hal ini penulis menganalisis nafkah istri yang *nusyūz* menurut dalam kitab *al-Muhalla* juz 10 halaman 1705 karangan Ibn Hazm.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulis agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti metode penyusunan yang digunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain.

Bab I, pendahuluan, bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan


masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan uraian landasan teori tentang pengertian nafkah istri, dasar hukum nafkah istri, sebab- sebab wajibnya nafkah istri, macam-macam nafkah istri, kadar nafkah istri, pengertian nusyuz, hukum nusyuz, bentuk-bentuk nusyuz, sebab-sebab terjadinya nusyuz, solusi nusyuz.

Bab III, dalam bab ini berisi tentang biografi Ibn Hazm, karya-karya Ibn Hazm, sketsa kitab al-Muhalla, metode istinbat hukum dan pendapat Ibn Hazm mengenai hak nafkah istri yang nusyuz.

Bab IV, dalam bab ini berisi analisis pendapat Ibn Hazm tentang hak nafkah istri yang nusyuz.

Bab V, merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup simpulan saran kata penutup, lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah Istri

1. Pengertian nafkah Istri

Nafkah dalam bahasa arab disebut dengan *nafaqah*, berasal dari kata *infaq* (memberi belanja), dan *ikhraj* (mengeluarkan belanja).¹

Secara etimologi *nafaqoh* menurut wahbah zuhaili berarti “sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk keluarganya”.²

Adapun pengertian nafkah menurut terminologi syara’ yaitu:

كِفَايَةُ مَنْ يَمُونُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَى

“Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”

Sayyid sabiq menjelaskan pengertian nafkah suami yaitu:

“memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia orang yang kaya”.³

Ada empat definisi nafkah menurut yang dikemukakan oleh ulama fikih:

- a. Menurut ulama Mazhab Hanafi, menurut mereka nafkah adalah melimpahan kepada sesuatu dengan hal yang menyebabkan kelanggannya.

¹ Taqiyyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz 1 (Surabaya: Al-Hidayah, 2007), hlm. 287.

² Wahbah zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1985), hlm.765.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hlm. 55.

- b. Menurut ulama Mazhab Maliki, nafkah adalah sesuatu yang menjadi penompang standar untuk kehidupan manusia tanpa ada unsur pemborosan.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i, nafkah adalah makanan yang sudah ditentukan untuk seorang istri dan pembantunya yang harus ditanggung oleh suami dan untuk juga selain mereka berdua baik garis nasab premier (ayah ke atas) atau garis keturunan sekunder, seperti anak, cucu, budak dan hewan piaraan dengan kadar yang memadai.
- d. Menurut Mazhab Hambali, nafkah adalah memberikan kecukupan kepada orang yang ditanggung baik berupa roti, lauk, pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya.⁴ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nafkah istri adalah tuntutan terhadap suami karena perintah syariat untuk istri yang berupa makanan, tempat tinggal, pakaian, dan yang lainnya, sesuai dengan tradisi setepat selama masih dalam lingkaran kaidah-kaidah syariat.⁵

Dalam pengertian yang tidak jauh berbeda Kompilasi Hukum Islam atau KHI pasal 80 ayat 4 menjelaskan rincian nafkah suami sebagai berikut: sesuai dengan pengasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

⁴ Muhammad Ya'kub Thalib Ubaidi, *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*, Terj. M. Ashim, *nafkah istri: Hukum Nafkah Istri Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm. 29

⁵ Muhammad Ya'kub Thalib Ubaidi, *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*, Terj. M. Ashim, *nafkah istri: Hukum Nafkah Istri Dalam Perspektif Islam...*, hlm. 30

c. Biaya pendidikan bagi anak.⁶

Mencermati uraian diatas dapat dipahami bahwa pengertian nafkah lebih menekankan pada kewajiban suami yang bersifat materi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan pengobatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifudin, “kewajiban materi suami kepada istri disamping mahar yang diberikannya waktu akad nikah adalah *nafaqah* dalam bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal”.⁷

Mengacu kepada uraian diatas, maka pengertian nafkah dalam penelitian ini adalah bagian dari kewajiban suami yang bersifat materi kepada istri, berupa pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pengobatan, biaya perlengkapan rumah yang layak sesuai dengan kemampuan dari suami.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami merupakan anugrah dari Allah atas kekuatan fisik, dan kemampuan memberi perlindungan yang dimiliki oleh suami yang tidak dimiliki oleh para istri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa (4):34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَهُجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيماً كَبِيراً

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki. Atas

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 26.

⁷ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 120.

sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukulah. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.” (Qs. An-Nisa: 34).⁸

Berkaitan dengan ayat di atas Ibnu Katsir memberi penafsiran sebagai berikut:

وبما انفقوا من اموالهم اى : من المهور والنفقات والكلف التى اوجبها الله عليهم
 لهن فى كتابه وسالنت نبىة ص.م. فالرجال افضل من المرات فى نفسه وله الفضل
 عليها والافضل فنا سب ان يكون قيما عليها كمن كما قال : الله تعالى (ولرجال
 عليهن درجة)

“Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, yakni mahar, nafkah dan tugas-tugas yang diwajibkan Allah dan al- Qur’an dan Sunnah Nabi-Nya kepada suami terhadap istri mereka. Maka laki-laki lebih utama dari wanita, ia memiliki kelebihan dan keutamaan, sehingga sesai untuk menjadi pemimpin bagi wanita sebagai Firman Allah: Dan bagi laki-laki terdapat kelebihan beberapa dajat dibandingkan wanita.”

Berdasarkan tersebut, maka suami berkewajiban mencukupi kebutuhan istrinya sebagai pihak yang lebih lemah dari segi fisik dan wataknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi’I Rahimahullah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ لِي إِلَّا مَا
 يَدْخُلُ بَيْتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفِ
 (رواه : السافعى)

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya (Bandung: Syamil cipta media, 2005), hlm.84.

“Telah bercerita kepadaku Ibnu ‘Uyainah dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah istri Nabi bahwasanya Hindun berkata ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang sangat kikir, dan tidak ada bagiku apa yang masuk dalam rumahku, maka Rasulullah SAW. bersabda ambillah sesuatu yang mencukupi baginya dan bagi anakmu secara makruf.”⁹

Mengacu kepada riwayat di atas dapat dipahami bahwa istri berhak mengambil haknya secara baik-baik apabila suami tidak mau memberikan nafkah kepadanya dan anaknya.

2. Dasar Hukum Nafkah Istri

Dasar hukum wajibnya memberi nafkah oleh suami dapat dipahami dari al-Qur’an maupun hadis. Di antara ayat al-Qur’an yang menjadi dasar wajibnya suami memberi nafkah adalah Q.S. al-Baqarah Ayat 233 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan kadar kesungguhannya.”¹⁰

Berkaitan dengan ayat di atas Ibnu Katsir mengatakan: yakni diwajibkan atas orangtua si anak memberi nafkah dan sandang ibu anaknya dengan cara yang makruf yakni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka dinegeri yang bersangkutan tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami

⁹ Muhammad Bin Idris As-Syafi’I, al-Umm juz 6 (Beirut: Dar Al-Wafa, 2001), hlm. 224.

¹⁰ QS. Al-Baqarah Ayat 233.

dalam hal kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin.¹¹

Mengacu pada uraian di atas dapat dipahami bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan dirinya dan tradisi yang berlaku didaerahnya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq bahwa “rizki yang dimaksud dalam ayat ialah makanan secukupnya, pakaian ialah baju atau pakaian atau penutup badan, dan makruf ialah kebaikan sesuai dengan tuntunan agama, tidak berlebihan dan juga tidak berkekurangan”.¹²

Adapun dasar hukum wajibnya suami memberi nafkah dari hadis diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانٍ مِنَ اللَّهِ وَأَسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطَقْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

“Takutlah kalian kepada Allah dalam masalah wanita, Karen sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah SWT dan kalian mengambil kehalalan mereka dengan kalimat Allah, dan bagi kalian terdapat ha katas mereka, yaitu agar mereka tidak mengizinkan seorang yang tdak kalian sukai tidur ditrmpat tidur kalian jika mereka melakukan hal itu, maka pukulah dengan puklan yang tidak melukai, dan bagi mereka terdapat ha katas kalian, yaitu membe rizki mereka, dan akaian mereka dngan cara yang baik.” (H.R. Muslim)¹³

¹¹ Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dhimasyqi, Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim juz 2 (Jakarta: Sinar Baru Al- Gesindo, 2000), hlm. 559.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunna...*, hlm.55.

¹³ Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim Juz 1* (Kairo: Dar Al-Hadis, 1991), hlm. 889-890.

Mencermati hadis di atas dipahami bahwa suami mempunyai hak agar istrinya tidak mengizinkan yang lain yang tidak disukai oleh suaminya masuk ke dalam rumah, demikian pula istri mempunyai hak agar suami memberikan nafkah kepadanya berupa makanan dan pakaian dengan cara yang baik, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Kewajiban suami memberi nafkah ditegaskan pula dalam kompilasi hukum islam Pasal 80 yang menyebutkan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.¹⁴

Kewajiban memberi nafkah oleh suami merupakan anugrah dari Allah atas kekuatan fisik, dan kemampuan memberi perlindungan yang dimiliki suami yang tidak dimiliki oleh para istri.

Al-Qurtubi mengatakan: sesungguhnya bagi laki-laki terdapat keutamaan berupa kelebihan akal dan pengaturan, maka dijadikan bagi mereka pelindung bagi kaum perempuan, dan dikatakan pula bahwa ada diri laki-laki terdapat kekuatan jiwa dan watak yang tidak dimiliki perempuan”.¹⁵

Mencermati pendapat di atas dapat dipahami bahwa secara kodrati suami diberikan kemampuan fisik dan karakter yang tidak dimiliki oleh istri. Berdasarkan perspektif tersebut, maka suami berkewajiban

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad Al-Qurtubi, Al-Jami' Li Ahkami Al-Qu'an Juz 6 (Beirut: Rsalah Publisher, 2006), hlm.280.

melindungi dan mencukupi kebutuhan istrinya sebagai pihak yang lebih lemah dari segi fisik dan wataknya.

3. Sebab-sebab Wajibnya Nafkah Istri

Suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki kewajiban mencukupi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Beban kewajiban yang ditanggung suami lebih besar dibanding beban yang ditanggung istri, mengingat suami memiliki kelebihan dalam aspek fisik dan mental. Pembebanan kewajiban keada suami sesuai dengan besarnya hak yang diterima suami yang tidak dimiliki istri. Walaupun prinsip kewajiban dan hak suami istri belaku seimbang, tetapi proporsionalitasnya tidak dapat mengabaikan perbedaan kemampuan yang secara fitrah dimiliki suami istri. Dengan demikian besarnya kewajiban suami dibandingkan istri tetap dianggap memenuhi prinsip keseimbangan mengingat besarnya hak yang dimiliki suami, serta kelebihan yang dimiliki suami.

Akad nikah yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum islam, mengandung akibat hukum yang mengikat dan harus dijalankan oleh suami istri “Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi baik kejiwaan, ruhaniah kemasyarakatan yang harus menjadi tanggungjawabnya”.

Ada beberapa syarat yang menyebabkan nafkah menjadi wajib. Para Ahli fiqh berpendapat yaitu jika:

- a. Akad nikah sah
- b. Istri menyerahkan diri kepada suami
- c. Suami dapat berhubungan seksual denganya
- d. Tidak menolak ajakan suami, kecuali suami hendak mencelakai, atau diri dan hartanya tidak aman.¹⁶

Memahami syarat wajibnya nafkah di atas, dapat dikemukakan bahwa adanya akad nikah saja belum menjadi syarat wajibnya suami memberi nafkah istrinya. Suami baru wajib memberi nafkah kepada istri setelah adanya penyerahan lahir dan bathin istri kepada suami. Penyerahan tersebut mengandung arti kesediaan istri untuk menjalani rumah tangga dengan suaminya, suami memperoleh manfaat dari istrinya. Dengan demikian, jika istri tidak bersedia menyerahkan diri kepada suami, maka suami wajib memberi nafkah kepadanya.

Pendapat di atas sebagaimana dikemukakan pula oleh Mustofa Khin dan Mustofa Bugha sebagai berikut:

أَوَّلًا : تَمَكُّيْنُ الزَّوْجَةِ نَفْسَهَا مِنَ الزَّوْجِ, بِأَنْ لَا تَمْنَعَهُ مِنْ وُجُودِ الْإِسْتِمْتَاعِ الْمَشْرُوعِ بِهَا. فَلَوْ مَنَعَتْهُ وَلَوْ عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ فَقَطُّ, لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ أَمَا إِنْ أَرَادَهَا عَلَى وَجْهِ مُحَرَّمٍ مِنَ الْإِسْتِمْتَاعِ, كَأَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا وَهِيَ فِي الْمَحِيضِ, فَإِنَّ امْتِنَاعَهَا لَا يُسْقِطُ حَقَّهَا فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهَا

“Syarat pertama wajibnya suami memberi nafkah kepada istrinya adalah adanya penyerahan diri istri kepada suaminya, yaitu istri tidak menolak suami dari berbagai aspek kenikmatan yang disyariatkan kepada istri. Jika istri menolak suami walaupun dari sebagian aspek kenikmatan tersebut, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya. Adapun apabila suami menghendaki (memperoleh kenikmatan) dari istri dengan cara yang haram

¹⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.37.

seperti menghendaki bersetubuh denganya pada saat haid maka penolakan istri tersebut tidak menggugurkan nafkah baginya.”¹⁷

Memahami pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa nafkah lebih dipandang sebagai imbal balik dari berbagai aspek kenikmatan yang diperoleh suami dari istrinya. Oleh karena itu penolakan istri agar suami memperoleh berbagai aspek kenikmatan tersebut, diartikan sebagai bentuk pembangkangan istri yang menyebabkan hilangnya hak nafkah baginya.

Sejak dilangsungkannya akad nikah atau ijab qabul, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, meskipun istri tersebut kaya raya dan suami seorang yang miskin. Karena dengan berlangsungnya pernikahan, maka langkah istri untuk meniti karir dan mencari nafkah menjadi terbatas karena harus memperoleh izin dari pihak suami. Demikian juga istri harus mentaati perintah suami dan menghindari larangannya. Sebagai imbalan terhadap pengabdian dan pengorbanan istri tersebut maka suami wajib memberikan nafkah istri yang cukup.

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah sang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya. Dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya.¹⁸

Menurut Qoul Jadid, suami wajib memberikan nafkah harian dan segala hal yang berkaitan dengan nafkah kepada istri sebagai konsekuensi atas penyerahan jiwa raga istri kepada suami melalui akad pernikahan.

¹⁷ Mustofa Al-Khin dan Mustofa Al-Bugha, *Al-Fiqhu Al-Manhaji 'alal Madzhab Wal Imam Asyafi 'I* Juz 4 (Damaskus: dar Al-Qalam, 1982), hlm. 181.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3...*, hlm. 56.

Kewajiban suami memberikan nafkah dimulai sejak istri menyerahkan dirinya secara totalitas, baik sejak matahari terbenam, terbit atau waktu lainnya. Sedangkan rutinitas kewajiban suami memberikan nafkah dimulai sejak matahari terbit, seiring dengan dimulainya kebutuhan manusia.¹⁹

Adapun dalam masalah besarnya nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama madzhab. Walaupun pada dasarnya semua ulama madzhab sepakat bahwa besarnya nafkah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan istri hanya saja Imam Syafi'i menentukan jumlah besaran hafkah yang diberikan selama ulama madzhab lain tidak menentukan besarannya. Berikut ini dijelaskan para pendapat imam madzhab dalam masalah besarnya nafkah yang harus diberikan kepada istri.

4. Kadar Nafkah Istri

Fuqoha sependapat bahwa diantara hak istri atas suami adalah nafkah hidup dan pakaian.²⁰ Menurut Imam Syafi'i kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami miskin kepada istrinya adalah satu mud. Hal ini sebagaimana dijelaskan pula oleh Ibnu Rusyd: Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang yang kaya 2 mud, atas orang yang sedang 1 setengah mud, dan orang miskin 1 mud.

Menganalisa pendapat Imam Syafi'i di atas dapat dikemukakan bahwa menurut Imam Syafi'i harus dibedakan antara suami yang kaya dan miskin. al-Qur'an tidak menjelaskan ketentuan kadar nafkah yang harus

¹⁹ Wahbah zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm. 49.

²⁰ Abul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 518.

diberikan kepada istri oleh karena itu penetapan kadarnya dilakukan melalui ijtihad. Sebagai ukuran nafkah yang paling dekat dengan nash adalah memberi nafkah dengan ukuran pembayaran makanan dalam masalah kafarat, yaitu sama dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh seseorang yang melanggar sumpah.

Imam Malik dan Abu Hanifah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd mengatakan: “besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara’ tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan”.²¹

Pendapat jumhur ulama di atas berbeda pendapat dengan Imam Syafi’i yang menentukan kadar nafkah istri sebesar 2 mud bagi suami yang kaya, 1 setengah mud bagi suami yang sedang, dan 1 mud bagi yang miskin. Dengan mengacu kepada mud dalam pembayaran kafarat.²²

B. *Nusyūz*

1. Pengertian *Nusyūz*

Al- Qurtubi menjelaskan pengertian *nusyūz* secara bahasa:

" وَالنُّشُوزُ : الْعَصْيَانُ , مَا خُوذُ مِنَ النَّشْرِ , وَهُوَ مَا إِرْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ "

“Nusyuz berarti durhaka, diambil dari kata *النشر* yang berarti tempat yang tinggi dari bumi.”

Adapun pengertian *nusyūz* menurut istilah adalah suatu kondisi yang tidak menyenangkan yang timbul dari istri atau suami, sekalipun

²¹ Abul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 519.

²² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asyafi’i Al-Muyassar...*, hlm. 799.

lebih sering dilakukan oleh pihak sang istri.²³ Dalam pengertian lain disebutkan *nusyūz* menurut syara' yaitu durhakanya seorang istri terhadap suaminya dan membangkangnya terhadap sesuatu yang diwajibkan Allah kepadanya berupa taat kepada suami,²⁴

Wahbah Az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh Universitas Damaskus, mengartikan *nusyūz* sebagai ketidak patuhan atau kebencian suami kepada istri apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya. Menurut Imam Hanafi adalah ketidak senangan yang terjadi di antara suami dan istri. Imam Mliki memberi pengertian *nusyūz* sebagai permusuhan yang terjadi yang terjadi di antara suami-istri. Menurut Imam Syafi'i *nusyūz* adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-istri. Sementara Imam Hambali mendefinisikannya dengan ketidak senangan dari pihak istri mapn suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.²⁵

Sebagian fuqaha menjelaskan bahwa *nusyūz* dengan makna istilah terdapat pada istri, bukan sebaliknya (tidak ada istilah *nusyūz* untuk suami). Fuqaha yang lain menjelaskan bahwa *nusyūz* bisa terjadi pada istri juga terdapat pada suami, walapun tidak masyhur istilah *nusyūz* untuk disematkan pada suami. *Nusyūz* suami diartikan oleh Imam Hanafi adalah berupa rasa benci sang suami terhadap istrinya dan mempergaulinya

²³ Saleh Bin Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih, Mengatasinya Bagaimana?* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 29.

²⁴ Mustofa Al-Khin dan Mustofa Al-Bukha, *Al-Fiqhu Al-Manhaj 'Alal Madzhab Al-Imam As-Syafi'I Juz 4* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992), hlm. 106.

²⁵ Shaleh bin Ghanim al- Sadlani, *nusyūz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya, terj. Muhammad Abdul Ghofar*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 26.

dengan kasar. Imam maliki mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi istrinya, di samping itu juga menyakitinya baik dengan pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara', hinaan dn sebagainya. Imam Syafi'i mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan Imam Hambali memberi definisi sebagai perlakuan kasar suami terhadap istrinya dengan pukulan dan memojokan atau tidak memberikan hak-hak istrinya seperti hak-hak istrinya seperti hak nafkah dan sebagainya.²⁶

Dari beberapa definisi *nusyūz* yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa *nusyūz* adalah pertentangan, ketidaksenangan, perlawanan kedurhakaan, ketidak patuhan dan kebencian yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya ataupun sebaliknya dalam kehidupan rumah tangga.

Sedangkan *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam turut diatur dan akibat hukumnya., diantaranya dalam pasal 80 ayat 7, “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyūz*”. Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah., kiswa dan tempat kediaman bagi istri seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (4) Pasal 80.

²⁶ Shaleh bin Ghanim al- Sadlani, *nusyūz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghofar,... hlm.27.

Dalam pasal 84, disebutkan:

- 1) Istri dapat dianggap *nusyūz* jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *nusyūz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku Kembali setelah istri tidak *nusyūz*.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyūz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

KHI tidak mengenal adanya *nusyūz* yang dilakukan suami, padahal sesungguhnya *nusyūz* bisa dilakukan suami dan istri. Bahkan, dalam banyak riwayat dikatakan suami lebih besar peluangnya untuk melakukan *nusyūz*. *Nusyūz* berarti pembangkangan atau ketidaktundukan, dalam relasi antara suami istri, kebanyakan masyarakat memahami *nusyūz* sebagai ketidaktundukan istri pada suaminya. Hal ini diperjelas dengan aturan *nusyūz* dalam KHI yang menjadikan *nusyūz* hanya dilekatkan kepada istri yang melakukan pembangkangan terhadap suami. Konsep KHI, akan memberikan peluang pada suami untuk melakukan Tindakan kesewenang-wenangan, karena ada justifikasi hukum menggunakan haknya untuk menduga istrinya melakukan *nusyūz*.

2. Hukum *Nusyūz*

Nusyūznya istri dalam hukum islam dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hak-hak suami sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ ص.م : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رواه المسلم)

“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW ia bersabda apabila seorang istri semalaman meninggalkan tempat tidur suaminya maka malaikat melaknatnya sampai masuk waktu pagi.” (H.R Muslim)²⁷

Ajaran islam menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Oleh karena itu kepatuhan istri harus diimbangi dengan perlakuan yang baik oleh suami kepada istri. Dalam hal ini, suami juga tidak diperbolehkan melakukan *nusyūz* kepada istri, sebagaimana tidak diperbolehkannya istri melakukan *nusyūz* kepada suami. Suami harus memperakukan istrinya dengan baik.

Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga memerlukan dukungan dari istri dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam perspektif tersebut istri tidak boleh membangkang atau *nusyūz*, karena dapat mengganggu tertib hukum dalam lingkungan keluarga, dan mencederai hak suami untuk dipatuhi sebagai pemimpin rumah tangga. Demikian pula suami harus melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik.

²⁷ Muslim Ibn Al-Hajaj Al-Kusairi An-Nisaburi Sahih Muslim..., hlm. 1509.

Mengingat pentingnya keharmonisan dan tertib hukum dalam lingkungan keluarga maka perilaku *nusyūz*, baik yang dilakukan suami, maupun istri adalah tindakan yang dilarang oleh ajaran islam. Dalam konteks *nusyūznya* istri Abu Malik Kamal mengatakan: “*Nusyūz* seorang istri hukumnya haram, karena Allah telah menuturkan hukuman bagi wanita yang membangkang ketika ia tidak sadar dengan nasihat. Sementara suatu hukum tidak berlaku kecuali ia melakukan sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan suatu kewajiban.”²⁸

3. Bentuk-bentuk *Nusyūz*

a. *Nusyūz* Istri

Nusyūz yang dilakukan istri dapat terjadi dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

- 1) Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan, sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
- 2) Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri kemudian pada suatu ketika istri melarang suami untuk masuk kerumahnya, dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan suami.
- 3) Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disedakannya tanpa alasan yang pantas.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 71.

- 4) Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.²⁹

Memahami pendapat di atas bentuk *nusyūz* istri merupakan tindakan yang menunjukkan ketidakpatuhan istri terhadap kepemimpinan suami, dengan segala kewenangannya yang mendapat pengakuan syara'. Dalam perspektif ini kepatuhan istri menjadi syarat mutlak tercapainya efektifitas kepemimpinan yang dilakukan suami dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah waahmah.³⁰

b. *Nusyūz* Suami

Kemungkinan *nusyūz* tidak hanya datang dari istri akan tetapi dapat juga datang dari suami. Adapun contoh-contoh *nusyūz* suami terhadap istri adalah: tidak senang berdampingan dan selalu menjauhi, tidak menyapa, dan tidak mau berbincang-bincang, dan mengabaikan hak-hak istri.³¹

As-Sadlani sebagaimana diikuti oleh Z.A. Kadir mengemukakan bentuk-bentuk *nusyūz* yang dilakukan oleh suami dalam bentuk perkataan maupun perbuatan antara lain:

- 1) Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan sang suami kepada istri.

²⁹ Tihami, Sohari dan Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 186.

³⁰ Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqhu 'Alal Mazdahibil Alba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiah, 2003), hlm. 186.

³¹ Muhammad Utsman Al Khahasi, *Sulitnya Berumahtangga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1990), hlm. 87.

- 2) Sikap suami yang memusuhi istri baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami istri.
- 3) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lain.
- 4) Merusak hubungan dengan sang istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya.³²

4. Solusi *Nusyūz*

a. Solusi *Nusyūz* Istri

Tindakan yang dilakukan suami terhadap istri yang *nusyūz* secara berurutan dilakukan dalam 3 bentuk sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا

“wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.”³³

Memahami ayat di atas, secara eksplisit menyebutkan 3 solusi utama yang dapat ditempuh untuk mengatasi problematika *nusyūz* dari istri yaitu memberi nasihat kepada istri, meninggalkan istri ditempat

³² Z.A. Kadir, “Nusyuz Suami Istri”, *Jurnal Agrisistem*, Vol. 2, No.2, 006, hlm.109.

³³ Qs. An-Nisa: 34.

tidur (pisah ranjang) dan memukul istri dengan pukulan yang tidak melukai.

b. Solusi *Nusyūz* Suami

Solusi untuk mengatasi *nusyūznya* suami dapat dipahami dalam

Q.S. An-Nisa Ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَاتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir atas sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu begaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁴

Berkaitan dengan makna ayat di atas, Ibnu Katsir menjelaskan sebab turunnya ayat di atas sebagai berikut:

Menurut makna lahiriyah ayat, perdamaian yang dilakukan ialah pihak istri memberikan sebagian dari haknya kepada suaminya dan pasra istri menerima syarat tersebut, hal ini lebih baik bagi pihak istri daripada diceraikan. Sebagaimana Nabi SAW tetap memegang Saudah Binti Zam'ah sebagai istrinya dengan merelakan hari gilirnya kepada Aisyah dan Nabi SAW. Tidak menceraikannya melainkan membiarkannya termasuk salah seorang dari istri-istrinya. Nabi SAW. Sengaja melakukan agar umatnya mengikuti dalam masalah ini, bahwa

³⁴ Q.S. An-Nisa :128.

hal tersebut disyariatkan dan di priortaskan. Hal ini lebih baik dari Nabi SAW. Mengingat keserasian itu lebih disukai oleh Allah daripada perceraian.³⁵

Memahami kutipan di atas dapat dikemukakan bahwa dalam perdamaian antara suami istri harus ada upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk berdamai termasuk didalamnya untuk menarik tuntutan yang tidak dipenuhi pihak lain. Dalam konteks kutipan di atas adalah kerelaan Saudah Binti Zam'ah untuk memberikan hak gilirnya kepada Aisyah dan Nabi tetap menjadikan Saudah sebagai istrinya. Dengan demikian dalam mediasi perlu adanya pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing suami istri, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

³⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-adhim (Tafsir Ibnu Katsir Juz 5)* (Bandung: Sinar Baru ALdesbindo, 2000), hlm. 549.

BAB III

SKETSA IBN HAZM DAN KITAB AL-MUHALLA

A. Biografi Ibn Hazm

Nama lengkap Ibn Hazm adalah Ali Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm. Ia lahir pada hari terakhir bulan Ramadhan dini hari, yakni sebelum matahari terbit, pada hari raya idul fitri tahun 384 H. Ibn Hazm lahir di Andalusia tepatnya lahir di kota Cordova kota paling maju pada zaman itu.¹ Ayahnya Ahmad Bin Sa'id adalah seorang menteri dari khalifah bani umayah, Hisyam Al-Mu'ayyad. Ia termasuk golongan orang cerdas yang memperoleh kemuliaan dibidang ilmu dan kebudayaan. Kakeknya bernama Yazid, berkebangsaan Persia, ia adalah budak Yazid bin Abi Sufyan, yang masuk islam pada hari penaklukan (*al-Fath*) dan diangkat oleh Abu Bakar sebagai pimpinan pasukan pertama yang berangkat untuk menaklukan negeri syam.² Oleh karena itu, sebagai dharma bakti kepada kakeknya Ibn Hazm membela mempertahankan dan melestarikan kekuasaan bani Umayyah.³

Ibn Khalikan menyebut bahwa Ibn Hazm wafat pada hari Ahad dua hari terakhir bulan Syaban 456 H. Di padang Lablah. Umurnya ketika wafat usia 71 Tahun 10 bulan 29 Hari.

Abu Bakar Muhammad bin Tharkhan al-Turki yang meriwayatkan dari al-Imam Abu Muhammad Abdullah Bin Al-Arbi mengatakan bahwa Ibn Hazm meninggal di desanya yang ada di selat laut besar pada jumadil awal

¹ Abdurahman Asyraqowi, *A'imah Al-Fiqh At-Tis'ah* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 574.

² Ali Mahmud Al Himayah, *Ibn Hazm Wamin Hajuh Fii Dirasah AL-Adyan* (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 51.

³ Abdurahman Asyraqowi, *A'imah Al-Fiqh...*, hlm. 577.

pada umur 57 tahun. Riwayat ini bertentangan dengan data yang sudah terkenal di kalangan sejarawan bahwa Ibn Hazm meninggal pada hari ke-27 bulan Sya'ban 456 H. karenanya kita lihat Ibnu Katsir mengatakan bahwa Ibn Hazm meninggal pada awal-awal tahun 456 H, sedangkan Ibnu al-Imad mencatat bahwa Ibn Hazm meninggal pada 456 H. pada umur 72 tahun. Jadi mayoritas penulis biografi tooh mencatat bahwa Ibnu Hazm meninggal pada hari ke-28 bulan Sya'ban 456 H. bertepatan dengan 1064 M.

Dengan wafatnya Ibn Hazm, masyarakat mulai merasakan keikhlasan dan keseriusannya terhadap ilmu dimana mereka telah memojokan dirinya, ia berkeliling di beberapa negeri, tidak pernah menetap dan tidak pernah mendapatkan ketenangan. Allah SWT hendak berbuat adil pada seorang berilmu ini setelah kematiannya dimana dia hidup terasing dengan ilmu dan akhlaknya.⁴

Ibn Hazm dibesarkan dalam keluarga yang kaya raya. Namun demikian ia memusatkan perhatiannya untuk mencari ilmu bukan mencari harta dan kemegahan. Ibnu Hazm menghafal al-Qur'an dirumahnya sendiri dan diajarkan oleh pengasuh yang merawatnya. Ayahnya memberi perhatian yang penuh kepada pendidikan juga memperhatikan bakat dan arah kehidupannya. Ia mempelajari ilmu-ilmu yang biasa dipelajari oleh para pemuda dari kalangan bangsawan dan penguasa, yaitu menghafal al-Qur'an, menghafal sejumlah syair dan menghadapi guru-guru utama untuk memperoleh ilmu dan meneladani akhlak mereka. Pada mulanya Ibn Hazm,

⁴ Ali Mahmud Al Himayah, *Ibn Hazm Wamin Hajuh Fii Dirasah...*, hlm. 76.

tidak memusatkan perhatiannya kepada ilmu fiqih, ia hanya mempelajari hadis, kesastraan arab, sejarah dan cabang-cabang ilmu fiqih, tetapi juga tidak meninggalkan ilmu-ilmu lain.

Ibn Hazm tumbuh dan berkembang dengan diliputi kenikmatan, kesenangan dan kemewahan. Sebuah kondisi yang biasa dialami oleh putra-putra para pengusaha dan para menteri yang tidak pernah kesulitan dalam ekonomi dan pemenuhan harta benda. Semua itu ia lukiskan dalam karyanya *Thauk al-Hammah* yang menggambarkan tentang keluasan rumah yang dipenuhi para pelayan. Namun semua kenikmatan itu tidak mempengaruhi pola hidup Ibn Hazm.⁵

Ibn Hazm terkenal dengan kualitas keilmuannya yang mendalam dan wawasan kebudayaan yang luas. Hal ini tidak dipungkiri oleh tokoh-tokoh semasanya, baik yang mendukung maupun yang menentangnya. Ia menguasai banyak pembendaharaan dan ensiklopedia pada masanya yang membuat kagum para tokoh dan dipuji. Ia dikenal sangat cerdas dan kuat hafalannya. Menurut Abu al-Qasim, para tokoh Andalusia sepakat adanya ilmu-ilmu islam, luasnya ilmu pengetahuan mereka tentang ilmu logika dan besarnya sumbangan Ibn Hazm dibidang balaghah, syair, Sunnah, dan tsar.

Ibn Hazm dikenal istiqomah terhadap ilmu. Kontinyu atas nyusunan buku dan memperbanyak karangan buku sehingga kaya-karyanya melimpah. Al-Fadl al-Makani Abu Rafi, anaknya berkata jumlah karya-karyanya dibidang

⁵ Ali Mahmud Al Himayah, *Ibn Hazm Wamin Hajuh Fii Dirasah...*, hlm.56.

fiqih, Ushul, Hadis, sekte dan madzhab keagamaan dan lainnya. Sebanyak 400 jilid atau buah buku yang jumlah keseluruhannya sekitar 80.000 ribu lembar.⁶

Diantara keistimewaan Ibn Hazm adalah karyanya yang banyak dan beragam yang mempengaruhi pemikiran manusia. Karya-karya tersebut berupa buku (kitab) yang menyangkut berbagai disiplin ilmu. Namun tidak semua bukunya ditemukan karena banyak yang dibakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Ibn Hazm.⁷

Sebagai anak seorang menteri pada masa kecilnya ia diasuh dan dididik oleh para pengasuhnya yang kebanyakan adalah perempuan. Setelah beranjak besar dan menghafal al-Qur'an ia diasuh dan dididik oleh Abu al-Hasan Ibnu Ali al-Fasyi, seorang yang terkenal shaleh, tekun beribadah, zuhud dan sering berjihad mengenai ilmu-ilmu agama. Al-Fasyi inilah yang sering mengajak Ibn Hazm untuk menghadiri halaqah yang diselenggarakan oleh para ulama tafsir ahli hadis dan ahli bahasa arab.

Sedangkan dibidang logika guru ibn hazm adalah Muhammad bin al-Hazm al-Hasan al-madhaji yang dikenal dengan sebutan Ibnu al-Katani yang dikenal sebagai penyair, ahli sastra dan dokter dengan beberapa karangannya dan meninggal setelah tahun 400 H.⁸ Guru-guru Ibn Hazm lainnya adalah Abu Mammad ar-Rahuni dan Abdullah bin Yusuf bin Nami yang dikenal sebagai tokoh yang santun dan utama. Guru yang lainnya adalah Mas'u bin Sulaiman bin Maflat abu al-khayyar, dai guru inilah Ibnu Hazm menerima pendapatnya

⁶ Ali Mahmud Al Himayah, *Ibn Hazm Wamin Hajuh Fii Dirasah...*, hlm.62.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiyar Baru, 1996), hlm.610.

⁸ Abdurahman Asyraqowi, *A'imah Al-Fiqh At-Tis'ah...*, hlm. 580.

tentang Madzhab Adh-Dzhahiri. Madzhab ini berkembang di Andalusia pada abad 5 H, Kemudian berangsur-angsur mundur, hingga lenyap sama sekali diabad ke 8.⁹

Adapun Murid Ibn Hazm yang terkenal yaitu Muhammad bin Abu Nasr Futuh Al-Azdi, Al-Humaidi Al-Andalusi Al-Miwarki (wafat 488 H), pengarang kitab Jadzwah Al-Muqtabis fi Dzikri Wulah al-Andalus. Sedangkan murid khusus Ibn Hazm adalah Al-Qadhi Abu Al-Qasim Said Bin Ahmad Al-Andalusi Wafat 463 H, ia mengakui bahwa karyanya Tabaqat al-Umam dari sisi metode dan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ibn Hazm, Murid Ibn Hazm lainnya adalah Abu Muhammad Abdullah Bin Muhammad Bin Al-Arabi, dimana ia berteman dan belajar bersama dengan Ibn Hazm selama 7 Tahun.¹⁰

B. Karya-karya Ibn Hazm

Adapun karya-karya yang masih ada dan populer antara lain:

- a. Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam (8 Jilid). Kitab ini memuat ushul fiqh madzhab az-Zahiri, menampilkan juga pendapat ulama diluar madzhab az-Zahiri sebagai perbandingan.
- b. Al-Muhalla (13 jilid), kitab fiqh yang disusun menggunakan metode perbandingan, penjelasan luas, baik dengan argumen, al-Qur'an, Hadis dan ijma'.
- c. Ibthal al-Qiyas, kitab ini berisi tentang pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak kehujjahan qiyas.

⁹ Asyiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 130.

¹⁰ Asyiddieqy, *Pengantar Ilmu...*, hlm 130.

- d. Tauq al-Hamma yaitu karya atau biografi Ibnu Hazm yang meliputi perkembangan pendidikan dan pikirannya, ditulis pada tahun 418 H.
- e. Nuqot al-Arus Fi Tawarih al-Khulafa, yang merupakan para khalifah di timur dan Spanyol.
- f. Al-Fashl fi al-Midal wa al-Ahwa wa an-Nihl yang berisi teologi yang disajikan dalam metode perbandingan agama dan sekte-sekte dalam islam.
- g. Risalah Ashab Alladzina Akhraj Lahum Baqi bin Mukhlad.
- h. Kitab Mujalla.
- i. Risalah fi thaharah al-Kalb wa ar-Rad' ala Man Qola bi Najasatih.
- j. Kitab manasik al-Hajj.
- k. Dua risalah yang di dalamnya terdapat jawaban terhadap dua risalah lain yang memberikan pertanyaan keras kepadanya.
- l. Maratib al-Ijma'
- m. Kitab al-Mujalla.
- n. An-Mubadz al-Kifayah fi Ushul Ahkam ad-Din.
- o. Kitab al-Ahkam fi Ushul Ahkam.
- p. Kitab izhar Tabdil Al-Yuhud wa AnNashara li At-Taurat wa-Injil wa Bayan Thanaqudi ma bi Aidihim minha ma la Yahtamil at-Ta'wil.
- q. An-Nasha'ih al-Munjiyah wa al-Fadha'ih al-Mukhziyah li Jami' asy-Syi'ah wa al-Khawarij wa al-Mu'tazilah wa al-Murji'ah.
- r. Masa'il al-Ushul.
- s. Risalah al-Qira'at al-Masyurah fi al-Amshar al-Atiyah Maji'at at-tawatir.

t. Risalah fi al-Imamah fi Ash-shalalah.¹¹

C. Seketsa Kitab *al-Muhalla*

Kitab al-Muhalla adalah kitab karya Ibnu Hazm yang paling terkenal dari kitab-kitabnya yang lain. Kitab ini merupakan kitab fiqih dalam madzhab Zahiri yang terlengkap yang terdiri dari 13 jilid. Yang pertama kali diterbitkan dimesir pada tahun 347 H. Kitab al-Muhalla ini merupakan kitab fiqih yang disusun dengan menggunakan metode perbandingan kitab. Hal ini dikemukakan pendapat-pendapat imam madzhab lain seperti pendapat Imam Syafi'I, Imam Malik, Imam Hanafi, dan ulama-ulama yang lain.

Kitab ini penjelasannya luas, dengan menggunakan berbagai argument, baik dengan menggunakan nash, hadis nabi dan ijma, sehingga yang dikemukakan memadai. Dalam kitab al-Muhalla ini dibahas mulai dari keimanan, muamalah, jinayah, munakahat, ibadah dan juga hukum.

Adapun isi setiap jilidnya yakni sebagai berikut:

1. Jilid 1 berisi tentang masalah tauhid, ushul dan taharah
2. Jilid 2 berisi tentang hal-hal yang wajib dibasuh anggota badan, sifat-sifat mandi wajib, haid dan istihadoh, tentang sholat fardhu.
3. Jilid ke 3 berisi tentang bab adzan, dan pembagian waktu shalat
4. Jilid 4 berisi tentang bagaimana yang disunahkan di dalam sholat, sujud syahwi, hukum masjid dan shalat musafir.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996), hlm.612.

5. Jilid 5 berisi tentang sholat khaouf, sholat jum'ah, sholat idul fitri dan sholat idul adha, shalat istisqa, shalat kusuf, sujud tilawah, sujud syukur, janaiz, I'tikaf, bab zakat, dan zakat ghanam.
6. Jilid 6 berisi tentang zakat baqorun, zakat ibil, zakat saimah waghairiha minal masiyah, zakat fidhah, zakat dhahab, zakat fitrah dan bab siyam.
7. Jilid 7 berisi bab haji, bab jihad, bab adahi, bab at'am, bab zakiyah, bab shaidi, bab aqiqah.
8. Jilid 8 berisi tentang bab nudzur, bab qirad, rahnu, hawalah, bab kifalah, syirkah, qosamah dan bab istihqaq, wa ghasab wa jinayat 'ala amwal.
9. Jilid 9, berisi sulhu, bab madyan wa taflish, bab ijrah wa ajra, ja'ala fi abiq, wa ghairihi, muzara'ah wa mugharasah, muamalah fi tsimar, bab wakalah, mudharabah, iqrar, luqatah, wa dalati wa abiq, laqith, wadiah, hajru, iqrah, buyu'.
10. Jilid 10 bab syuf'ah, salam, ghibah, 'itqi, kitabah, mawaris, bab washaya, imamah, aqdiyah, syahadat, nikah.
11. Jilid 11 berisi bab ridha, 'ila, dzihar, 'anin nafaqat, bab li'an, bab talaq, khulu', juz mut'ah, adat, istibra, dan hadanah.
12. Jilid 12 berisi bab dhima, qisas wa diyat, kalam fi sibil 'amdhu, diyat jarh wa a'da, hukum 'ain, syafaril 'ain, dan jarah wa aqsamuha.
13. Jilid 13 berisi ahkamul janin, qosamah, bab hudud, kitab maghribin, syifatul qatlu, fi mahribin, syirqah, masalah ta'zir dan had-hadnya yang ada didalamnya.

Kitab al-Muhalla ini mendapat banyak perhatian dari ulama baik dari golongan madzhab az-Zahiri sendiri ataupun ulama-ulama penganut madzhab lain. Kitab al-Muhalla merupakan kitab fiqih yang paling luas penjelasannya sehingga pada waktu itu belum ada kitab yang menandingi kitab al-Muhalla. Kecuali setelah datangnya kitab al-Mughni karya Ibnu Kuddamah dan kitab al-Majmu' karya an-Nawawi.¹²

D. Istinbat Hukum Ibn Hazm

Ibnu Hazm mempunyai metode tersendiri dalam memahami nash yaitu Minhaj Zahiri yang jauh berbeda dengan madzhab yang ditempuh oleh jumhur ulama. Dalam memahami suatu nash Ibnu Hazm mengambil langsung dari ketentuan nash al-Qur'an dan Hadis, ia hanya melihat kepada dzahirnya saja. Tidak mentakwilkan hukum, tidak mencari-cari 'ilat bahkan ia mengatakan bahwa nash itu harus dipahami secara dzahirnya saja.¹³ Sebagaimana beliau jelaskan sebagai berikut:

ومن ترك ظاهر الفظو طلبت معان لا يدل عليها لا فظ الوحي فقد افتري على الله عزوجل

“Barang siapa yang meninggalkan dzahirnya lafal dan mencari-cari makna yang tidak ditunjuki oleh lafal wahyu (yang dzahir) maka sesungguhnya dia telah mengadakan kebohongan terhadap Allah.”¹⁴

Adapun metode yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam melakukan istinbat hukum adalah

¹² Ibnu Abdurrahmah, *Manahij Al-Bahitsin Fi Al-Ittishat Al-Islami* (syarah: Al-Ubaikhan, 1884), hlm 166.

¹³ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzah Az-Zahiri* (Jakarta: Gaum Persada Press, 2005), hlm. 73.

¹⁴ Abu Muhammad Ali Bin Ahmad bin Said bin Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t.), hlm. 239.

1. Al-Qur'an

Ibnu Hazm menetapkan bahwa al-Qur'an adalah kalamullah yang jelas dan nyata bagi umat. Maka barang siapa yang berkehendak mengetahui syariat-syariat Allah dia akan menemukan terang dan nyata diterangkan oleh al-Quran sendiri atau keterangan nabi dalam keterangan hadis shahih.

Menurut Ibnu Hazm bahwa al-Qur'an dari segi bayannya terbagi menjadi 3 bagian:

- a. Jelas dengan sendirinya tidak memerlukan bayan lagi baik dari al-Quran maupun hadis.
- b. Mujmal, yang penjelasannya diterangkan oleh al-Qur'an sendiri.
- c. Mujmal, yang penjelasannya diterangkan oleh hadis.¹⁵

Berkenaan dengan hubungan nash yang satu dengan yang lainnya, Ibnu Hazm sangat memperhatikan adanya istisna, tahsis, nashi, mansuh. Dan ia melihat hal-hal tersebut sebagai bayan.¹⁶

2. Sunnah

Ibnu Hazm memandang Sunnah termasuk kedalam nash yang merupakan membina syariat. Menurut Ibnu Hazm yang menjadi hujah diantara 3 bagian sunah (qoul, fi'il dan taqrir), hanyalah qoul ucapan nabi. Perbuatan nabi tidak menunjukan kepada wajib kecuali bila dibarengi

¹⁵ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzah Az-Zahiri...*, hlm. 74.

¹⁶ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzah Az-Zahiri...*, hlm. 75.

dengan ucapan atau ada qarinah yang menunjukn kepada wajib, atau buatan tersebut merupakan pelaksanaan dari perintah.¹⁷

Oleh karena itu Ibnu Hazm meletakkan Sunnah sederajat dengan al-Quran dalam hal sumber syariat, maka ia menetapkan kepada dua dasar.

- a. Sunnah dapat mentakhsis al-Qur'an
- b. Takhsis dipandang sebagai bayan karena sunnah sendiri adalah bayan dari al-Qur'an.¹⁸

3. Ijma

Ibnu Hazm menempatkan ijma sahabat sebagai sumber hukumnya yang ke 3 setelah al-Quran dan hadis. Menurut Ibn Hazm, ijma adalah sesuatu hal yang diyakini bahwa selh sahabat Rasulullah SAW mengetahui masalah itu dan mengatakannya, serta tidak ada seorang pun diantara mereka yang mengingkarinya.¹⁹

Secara logika Ibnu Hazm menyatakan bahwa para sahabat merupakan saksi mata yang sangat kuat berkaitan dengan pengamalan nash, baik dari al-Qur'an maupun hadis. Pergaulan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya tidak lepas dari koxi dan pengawasan langsung dari Allah.

Ibnu hazm mengatakan sangat mustahil terjadi kekeliruan dalam pengamalan nash dimasa hidup mereka, sehingga perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW pasti mereka patuhi. Begitu juga dengan apa yang

¹⁷ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzah Az-Zahiri...*, hlm. 77.

¹⁸ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzah Az-Zahiri...*, hlm. 78.

¹⁹ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzah Az-Zahiri...*, hlm. 83.

mereka kerjakan. Lalu tidak ada teguran atau didiamkan oleh nash berarti disepakati. Sehingga dengan demikian ijma sahabat pun pada prinsipnya tidak keluar dari jalur nash.

4. Dalil

Sumber hukum yang ke 4 Ibnu Hazm adalah dalil. menurut teori sama dengan ijma sahabat dan tidak keluar dari jalur nash. Dalil merupakan penetapan nash juga hanya saja penggunaan teori ini sangat berkaitan erat dengan penguasaan ilmu mantiq.

Dalil menurut Ibnu Hazm tidaklah keluar dari ijma maupun nash, ia berbeda dengan qiyas, karena qiyas dasarnya adalah mengeluarkan 'ilat dari nash dan memberikan hukum kepada segala yang terdapat 'ilat. Sedangkan dalil merupakan bagian dari nash itu sendiri.²⁰

Ibnu Hazm berpendapat bahwa semua ayat-ayat al-Qur'an dapat dipahami isinya dengan jelas hanya saja kekuatan akal manusia untuk memahami isi al-Qur'an itu berbeda-beda sehingga timbullah perselisihan dikalangan mereka. Ibnu Hazm berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan agama islam dan menjelaskannya secara utuh dan menyeluruh baik dari segi prinsip dasar ushul dan cabang-cabangnya, maupun dari sudut lahir dan batinnya, serta dari aspek teori dan prakteknya.

Bagi Ibnu Hazm, tidak boleh ada ra'yu dalam masalah agama, barang siapa yang berijtihad dengan ra'yu maka berarti ia telah membuat

²⁰ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzah Az-Zahiri...*, hlm. 84.

kebohongan terhadap Allah SWT, dengan demikian Ibnu Hazm menutu sama sekali pintu-pintu ijtihad bil ar-ra'yi seperti qiyas, istihsan, mashalih mursalah dan syadz al-zara'i. menurutnya al-Qur'an adalah kitab yang menerangkan segala sesuatu, maka tidak perlu bersusah payah, mencari-cari ilat dan maqosid itu memang jelas disebutkan oleh nash.²¹

E. Pendapat Ibn Hazm tentang Kewajiban Pemberian Nafkah Bagi Istri yang *Nusyūz*

Menurut Ibn Hazm istri yang *nusyūz* tetap mendapatkan nafkah dari suaminya²² hal ini berdasarkan pernyataan Ibn Hazm dalam kitabnya al-Muhalla Juz 10 halaman 1705

وَيُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ حَيْثُ يَنْعَقِدُ نِكَاحَهَا دُعِيَ إِلَى الْبِنَاءِ أَوْ مِمَّا يَدَّعَى - وَلَوْ أَنَّهَا فِي الْمَهْدِ نَاشِرًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ نَاشِرٍ، غَنِيَّةً كَانَتْ أَوْ فَقِيرَةً، ذَاتَ أَبِي كَانَتْ أَوْ يَتِيمَةً، بَكْرًا أَوْ تَيْبًا، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً عَلَى قَدْرِ مَالِهِ.

“Seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami mengajak istrinya hidup serumah ataupun tidak, baik istrinya masih dalam buaian, istrinya berlaku *nusyuz* atau tidak *nusyuz*, kaya atau fakir, mempunyai bapak atau telah menjadi yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak. semuanya disesuaikan dengan kemampuan suami.”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa seorang istri yang berbuat *nusyuz* tetap memperoleh hak nafkah. Menurutnya bahwa adanya ikatan suami istri sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya nafkah. Jadi selama adanya ikatan pernikahan maka selama itu pula ada hak nafkah,

²¹ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzah Az-Zahiri...*, hlm. 64.

²² Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Jilid.10, (Beirut: Darul Fikri), hlm. 1705.

tanpa melihat syarat-syarat sebagaimana dikatakan oleh madzhab-madzhab lain.

1. Dalil dari hadis nabi

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله ص.م في حاجة الوداع فاتقوا الله في النساء فاءنكم اخذتموهن بامان الله و استحلتتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن انل يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فضرىوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعرف (رواه مسلم)

“Dari jabir bin Abdillah RA, bahwa Rasulullah SAW sewaktu haji wada’ bersabda: hendaklah kamu bertakwa kepada Allah SWT dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan klimat Allah SWT kamu telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah wajib bagi mereka (Istri-istri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar hal tersebut pukullah mereka, tetpi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan uang belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang makruf.²³

2. Dalil dari ayat Al-Qur’an

الرَّجَالُ قَوَّموُنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ حَفِظَتْ لِللَّعِيبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّيْنُ تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيْرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh kerena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki. Atas sebagian yang lain (wanita), dank arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab tum aka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan utuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.” (Qs. An-Nisa: 34).

²³ Ibn Majjah, *Sunnah Ibnu Majah* (Mesir: Darul Hadist,2005), hlm. 84.

Menurut Ibn Hazm, dasar inilah yang menunjukkan adanya suatu kewajiban untuk memberikan nafkah pada istri sejak adanya akad nikah. Menurut Ibn Hazm bahwa pemberian nafkah kepada istri yang *nusyuz* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-sunnah, sebagaimana diketahui Ibn Hazm Hanya melihat dzahir dari kedua nash tersebut tanpa memberikan tafsir dan menta'wilkan hukum.

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa Ibn Hazm memandang bahwa seorang suami tetap mempunyai kewajiban memberi nfkah kepada istri yang berbuat *nusyuz* sejak terjadinya akad nikah dan selama masih adanya ikatan suami istri diantara keduanya tanpa memberikan syarat-syarat yang lain. Mereka berdalil dengan kandungan umum sabda beliau tentang para istri: *“dan mereka memiliki hak katas kalian berupa makanan dan pakaian....”*

Hadis ini mewajibkan menafkahi istrinya sejak akad nikah. Tidak di ragukan lagi dari sini dapat dilihat Ibn Hazm ketika menetapkan kewajiban nafkah kepada istri yang *nusyuz*, Ibn Hazm bertentangan dengan semua Imam ahli fikih yang berpendapat nafkah gugur ketika sang istri berbuat *nusyuz*.²⁴

F. Hak Nafkah Istri yang *Nusyuz* Menurut Para Ulama

Imam Syafi'i berkata “jika istri kabur, atau menolak suami, (atau) jika ia budak perempuan lalu tuannya mencegah dirinya dari uaminya,

²⁴ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkam An-Nafaqah az-Zaujiyah*, terj. M. Ashim (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm. 62.

maka suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya”. Memahami pendapat tersebut, menurut Imam Syafi’i walaupun akad nikah menjadi sebab suami berhak memperoleh kesenangan dari istri, tetapi sepanjang istri menghalangi suami memperoleh haknya tersebut, maka suami tidak wajib memberinya nafkah. Argumentasi yang digunakan Imam Syafi’i dalam hal ini adalah qiyas. Adapun istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i adalah kitab suci al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan qiyas.

Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhah al-Thalibin bahwa istri yang *nusyūz* tidak wajib untuk dinafkahi. *Nusyūz* yang menyebabkan gugurnya nafkah istri dapat berupa penolakan istri terhadap ajakan suami tanpa alasan yang jelas, keluar rumah untuk kepentingan tidak baik serta bekerja tanpa seizin suami, serta perbuatan istri yang mengganggu hubungan suami istri. Imam Nawawi berdalil dengan qiyas dalam menetapkan tidak wajibnya nafkah bagi istri yang *nusyūz*. Adapun istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Nawawi adalah al-Qur’an, sunnah, ijma’, qiyas, dan istidlal.

Menurut Hakam bin Utaibah dari madzhab adh-zahiri berkata “*nusyūz* istri tidak menggugurkan kewajiban memberi nafkah, karena kewajiban memberi nafkah cukup dengan kepemilikan (hak) mengambil kesenangan dari istri. Hak suami memperoleh kesenangan tersebut tidak hilang sebab *nusyūz*. Oleh karena itu, *nusyūz* tidak menggugurkan kewajiban memberi nafkah. Al-Marwadi berkata “ini adalah pendapat yang *fasid* (rusak), karena kewajiban memberi nafkah istri disebabkan

penyerahan istri kepada suami untuk memperoleh kesenangan darinya, sebagaimana wajibnya memberi upah sewa rumah sebab penyewa dapat menempatnya. Sudah menjadi ketetapan fuqaha bahwa apabila pemberi sewa menolak penyewa menempati rumah sewaan, maka gugurlah kewajiban memberi ongkos sewa rumah. Demikian halnya istri, apabila ia menolak menyerahkan diri kepada suami, maka gugurlah kewajiban nafkah kepadanya.

Sayyid sabiq berpendapat bahwa istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya, maka suami tidak dapat menikmati dirinya atau istri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami, maka dalam keadaan seperti itu tidak ada kewajiban nafkah, karena penahanan yang dimaksud sebagai dasar hak penerimaan nafkah tidak terwujud atau gugur untuk mendapat nafkah ketika *nusyūz*.

Menurut wahbah Zuhaili bahwa apabila istri melakukan *nusyūz* maka hak atas nafkah menjadi gugur. Ini merupakan akibat hukum yang harus ditanggung istri apabila melakukan *nusyūz*.

Imam Taqiyyudin berpendapat bahwa jika istri pergi tanpa izin suami atau pergi dengan izin suaminya tetapi untuk kepentingan istri, atau tidak mau pergi dengan suaminya, atau tidak mau menemani diranjang maka hak nafkah dapat gugur, karena merupakan perbuatan *nusyūz* *nusyuz*.²⁵

²⁵ Ahmad Nabil Atoillah, Jurnal, *Istri Nusyuz Pandangan Ulama Pedesaan*, (Istinbat Vol 16 No. 2: 2021)

BAB IV

HAK NAFKAH ISTRI YANG NUSYŪZ MENURUT IBN HAZM

A. Analisis Hak Nafkah Istri yang *Nusyūz* menurut Ibn Hazm

Pada dasarnya Ibn Hazm merupakan sosok ulama yang mengalami konversi madzhab berkali-kali, awalnya beliau menganut madzhab Maliki, kemudian madzhab Syafi'i dan yang terakhir menganut madzhab adz-Dzahiri. Dimana beliau kedudukannya tidak hanya sebagai pengikut saja tetapi beliau juga sebagai penerus madzhab tersebut, bahkan terkenal sebagai pendiri madzhab adz-Dzahiri yang kedua.

Ibn hazm menggunakan pendekatan yang berbeda dalam memahami maqasid syari'ah dengan menolak penggunaan rasio dalam istinbat hukum. Ibn hazm memandang bahwa ketersediaan aturan hukum, dalam ajaran Islam ini telah lengkap sempurna dan tidak ada satu masalah pun yang terlepas dari cakupan ajarannya.

Ibn hazm sampai pada kesimpulan bahwa seluruh masalah yang terjadi di alam ini telah tersedia ketentuannya di dalam nas (al-Qur'an, sunnah, ijma').

Ibn Hazm tidak menyandarkan penilaian maslahat dan kebaikan dalam maqasid syari'ah berdasar penilaian manusia, karena manusia tidak mungkin sepakat dalam membuat penilaian. Hal ini sebagaimana diungkapkan

Ibn Hazm yaitu:

“kebenaran adalah kebenaran (menurut Allah) walaupun dipandang buruk oleh manusia, dan kebatilan adalah suatu yang batil (menurut Allah), walaupun dipandang baik oleh manusia. Maka benarlah

perkataan bahwa istihsan adalah syahwat, mengikuti hawa nafsu dan kesesatan.”¹

Implikasi dari pandangan Ibn Hazm diatas berdampak pada cara Ibn Hazm memandang *maslahat* hanya berdimensi *ilahiyyah* dan menolak *maslahat* yang didasarkan pada pandangan manusia sebagai pertimbangan dalam *istinbat* hukum, termasuk dalam masalah nafkah istri yang *nusyūz*.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Ibn Hazm tentang kewajiban nafkah bagi istri yang *nusyūz*. Menurut Ibn Hazm, berpandangan bahwa akad nikah cukup menjadi alasan wajibnya suami memberikan nafkah pada istrinya, terlepas istri tersebut *nusyūz* atau tidak. Bagi Ibn Hazm penyerahan total (*tamkin*) tidak berkaitan dengan kewajiban memberi nafkah, sebagaimana istri di bawah umur yang belum dicampuri suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah.

Berbeda dengan para Ulama fikih lain yang sepakat bahwa hukum memberikan nafkah untuk istri adalah wajib dilihat dari hukum, dan dampak dari akad nikah yang sah dan juga merupakan salah satu hak-hak yang dimiliki dari suaminya sebagai konsekuensi akad nikah yang dianggap sah oleh Syariat. Imam malik berpendapat bahwa nafkah menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sebagai istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa.

Abu hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami

¹ Imam Nehe'i, dan Wawan Junaidi, Relevansi Ushul fiqh daam Proses Istinbat Hukum Islam, (Situbondo: Ibrahimy, 2010), hlm. 75.

telah dewasa dan istri belum, maka dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pertama, sama dengan pendapat Imam Malik. Kedua, istri berhak memperoleh nafkah berapapun juga keadaannya.

Metode ijtihad hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menggali hukum didasarkan pada empat sumber hukum yaitu: kitab suci al-Qur'an, hadis-hadis atau sunnah Nabi, ijma', qiyas.

Adapun wanita yang tidak berhak untuk menerima uang belanja atau nafkah yaitu:

- a. Apabila istri berpindah dari rumah suaminya ke rumah lain tanpa alasan syar'i atau pergi tanpa izin suami
- b. Apabila istri bekerja atau membuka usaha sedangkan suami melarangnya untuk bekerja dan si perempuan (istri) tidak memperhatikan larangan suaminya.
- c. Apabila istri diculik orang lain sehingga berpisah dengan suaminya
- d. Apabila istri puasa sunnah dan beri'tikaf sunnah.
- e. Apabila istri dipenjara karena melakukan kejahatan atau karena tidak membayar hutangnya.
- f. Apabila istri *nusyūz* atau durhaka atau berbuat maksiat terhadap suaminya atau tidak mau meladeni suaminya.

Sebab-sebab diatas yang menyebabkan seorang istri tidak berhak menerima nafkah, karena dia telah menghalangi hak suami untuk menikmati dirinya tanpa udzur yang dibenarkan oleh agama. Demikian menurut pendapat ulama. Adapun menurut Ibn Hazm yaitu apabila terjadi perkawinan maka

wajib memberi nafkah, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya sejak adanya akad.

Jumhur ulama lain mengatakan bahwa istri yang *nusyūz* tidak berhak menerima nafkah. Jumhur ulama menguatkan argumentasinya atas gugurnya nafkah istri yang *nusyūz* dengan al-Qur'an dan sunnah.

Menurut Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *nusyūz* berarti durhaka. Maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'. Ia tidak menanti suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya. Menurut H. Muhammad Rifa'i dalam kitab fiqih *nusyūz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. *Nusyūz* dari pihak suami misalnya tidak memberi nafkah istri dan anaknya, sedangkan *nusyūz* dari pihak istri misalnya istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami, apabila bepergian tersebut pada perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dalam kitab fikih sunnah ulama fikih telah sepakat mengatakan suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Para ahli ilmu berpendapat tentang kewajiban suami membelanjai istri-istrinya bila sudah baligh kecuali bila istri itu berbuat durhaka atau *nusyūz*.² Jumhur ulama mengatakan bahwa istri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Adapun menurut Ibn Hazm tetap harus dinafkahi oleh suaminya. Karena menurutnya nafkah adalah hak para istri baik *nusyūz* atau tidak *nusyūz* sejak terjadinya akad nikah.

Ibn Hazm mewajibkan nafkah kepada istri selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Menurutnya, adanya ikatan suami istri sudah cukup untuk

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 3, Ter. Nur Hazanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 56.

menjadi sebab seorang istri memperoleh hak nafkah. Pendapat ini didasarkan kepada hak nafkah bagi istri yang masih di bawah umur atau istri yang berbuat *nusyūz*, tanpa melihat syarat-syarat sebagaimana dikatakan oleh madzhab lain.³

Dipahami dari kutipan di atas, bahwa menurut Ibn Hazm sebab wajibnya suami memberi nafkah adalah sejak adanya akad nikah, tanpa memandang apakah telah terjadi hubungan seksual sebagai bentuk *tamkin* istri, atau belum. Jadi, selama suami istri masih melihat apakah istrinya *nusyūz* atau tidak.

Al-Hakam bin Utaibah salah satu ulama madzhab Zahiri yang merupakan madzhab yang didirikan Ibn Hazm sebagaimana dikutip oleh Sayid Sabiq ketika ditanya tentang seorang istri yang keluar rumah suaminya karena marah, apakah ia berhak menerima nafkah?, jawabnya Ya. Katanya lagi, tidak ada satu riwayat dari sahabat yang melarang perempuan *nusyūz* memperoleh nafkahnya.⁴

Pendapat di atas menegaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah oleh suami tidak didasarkan pada manfaat yang diterima suami dan istrinya, oleh karena itu selama suami istri masih terikat dalam perkawinan, maka suami wajib memeberikan nafkah kepada istrinya, walaupun istri tidak memenuhi kewajibanya.

³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 3, Ter. Nur Hasanuddin...*, hlm. 59.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3...*, hlm. 59.

Ibn Hazm mengkritik keras pendapat Imam Syafi'i dan ulama lainnya yang mengatakan hilangnya hak nafkah bagi istri yang *nusyūz*, Ibn Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*.⁵

وَقَالَ قَوْمٌ : لَا نَفَقَةَ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا حَيْثُ تَدْعَى إِلَى الْبَيْتِ بِهَا , وَهَذَا قَوْلٌ لَمْ يَأْتِ بِهِ
الْقُرْآنُ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا قَوْلُ صَاحِبٍ . وَلَا قِيَاسَ وَلَا رَأْيَ لَهُ وَجْهٌ , وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَّ لَوْ أَرَادَ اسْتِثْنَاءَ الصَّغِيرَةِ وَالنَّاشِئِ , لَمَا أَعْفَلَ ذَلِكَ حَتَّى يُبَيِّنَهُ لَهُ غَيْرُهُ حَاشَ
لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ

“Segolongan ulama berpendapat tidak ada nafkah bagi istri, kecuali istri yang bersedia dicampuri. Pendapat tersebut adalah pendapat yang tidak didukung oleh al-Qur’an, sunah, dan pendapat salah seorang sahabat. Sedangkan *qiyas* dan *ra’yu* (pemikiran) tidak boleh dijadikan wacana. Tidak diragukan lagi bahwasannya apabila Allah hendak mengecualikan istri yang masih kecil dan istri yang melakukan *nusyuz* (dari kewajiban suami memberikan nafkah), maka Allah tidak melupakan hal tersebut, sehingga Allah akan menjelaskannya Allah tidak akan melakukan kelalaian tersebut.”

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dikemukakan menurut Ibn Hazm ketika tidak ada dalil yang secara tegas menjelaskan hilangnya hak nafkah bagi istri yang *nusyūz*. Oleh karena itu, lebih menggunakan dari dalil yang ada, dan tidak berpaling pada *qiyas*.

Ibn Hazm berpendapat bahwa secara akal *qiyas* itu diperbolehkan, namun *syari’* tidak pernah menunjukan bahwa *qiyas* itu wajib diamalkan.⁶ Sebagaimana dikemukakan Ibn Hazm tidak ada tempat bagi *ra’yu* (akal) untuk terlibat secara langsung di dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, hanya ada empat macam dalil hukum dijadikan sumber dan sandaran untuk

⁵ Ibn Hazm adh-Zahiri, *Al-Muhalla*, juz 10 (Kairo: Idarroh ath-Tiba’ah al-Munirah, 1352 H) Cet. Ke-1, hlm. 88-89.

⁶ Imam Nahe’I, dan Wawan Junaedi, *Revitalisasi UUshul Fiqh dalam Proses Istimbath Hukum Islam* (Situbondo Ibrahimy: 2010), hlm. 74.

menciptakan hukum, yaitu al-Qur'an, hadis, *ijma*, dan *zahir* (lahir) nas yang mempunyai satu arti saja.⁷

Konsep Zahiri yang digunakan Ibn Hazm dan *Ahl al-Zahir* pada umumnya adalah semata-mata melakukan penalaran hukum berdasarkan arti yang nyata, terang, mudah ditangkap oleh akal dan makna yang diambil sesuai dengan bahasa tutur komunitas pengguna bahasa itu. Jadi, bagi mereka tidak ada alasan untuk mengambil selain dari nas, dan karena itu tidak ada keperluan terhadap *ta'wil* dan semacamnya.

Jadi istri yang *nusyūz* tetap mendapatkan hak nafkah dari suaminya hal ini berdasarkan pernyataan Ibn Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*.

Suami wajib menafkahi istrinya sejak terjalannya 'aqad nikah, baik istri yang masih kecil atau sudah dewasa, masih mempunyai orang tua atau sudah yatim, dalam keadaan kaya atau miskin, baik suami mengajaknya hidup serumah atau tidak hidup serumah, baik istri dalam keadaan *nusyūz* atau tidak, istrinya merdeka ataupun hamba sahaya.

B. Hak Nafkah Istri yang *Nusyūz* Dalam Kitab al-Muhalla Juz 10

Berdasarkan pendapat Ibn Hazm tersebut di atas dapat dipahami bahwa seorang istri yang berbuat *nusyūz* tetap memperoleh hak nafkah. Menurut beliau bahwa adanya ikatan suami-istri sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya nafkah. Jadi, selama adanya ikatan pernikahan maka selama itu

⁷ Azyumardi Azra dkk, *Ensiklopedi Islam Jilid 2* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 148.

pula ada hak nafkah, tanpa melihat syarat-syarat sebagaimana dikatakan oleh madzhab yang lain.

Untuk lebih menguatkan pendapatnya ini, Ibn Hazm juga mengatakan dalam kitabnya al-Muhalla juz 10 halaman 1705:

وَيُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ حَيْثُ يَنْعَقِدُ نِكَاحَهَا دُعِيَ إِلَى الْبِنَاءِ أَوْ لَمْ يَدْعُ - وَلَوْ أَنَّهَا فِي الْمَهْدِ نَاشِئًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ نَاشِئٍ, غَنِيَّةً كَانَتْ أَوْ فَقِيرَةً, ذَاتَ أَبٍ كَانَتْ أَوْ يَتِيمَةً, بَكْرًا أَوْ تَبِيًّا, حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً عَلَى قَدْرِ مَالِهِ.

“Seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami mengajak istrinya hidup serumah ataupun tidak, baik istrinya masih dalam buaian, istrinya berlaku *nusyuz* atau tidak *nusyuz*, kaya atau fakir, mempunyai bapak atau telah menjadi yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak. semuanya disesuaikan dengan kemampuan suami.”⁸

Dan dalil ini menunjukkan wajib memberi nafkah pada istri sejak terjadinya akad pernikahan. Jadi selama adanya ikatan pernikahan maka selama itu pula ada hak nafkah, tanpa melihat syarat-syarat tertentu.

Dalilnya yang digunakan sebagai dasar salah satunya adalah hadis Rasulullah SAW tentang wanita “dan kewajiban kalian atas mereka (istri-istri kalian) untuk menafkahi dan memberi pakaian dengan ma’ruf (cara yang baik)”. Dalil ini mewajibkan adanya kewajiban memberi nafkah sejak dilaksanakannya akad nikah tersebut.

Ada qaul juga yang mengatakan bahwa tidak ada hak nafkah bagi perempuan yang telah *nusyuz* itu tidak ada dalam al-Qur’an, hadist, qaul, sahabat dan juga qiyas. Ketika Allah mengharapakan pengecualian bagi istri yang *nusyuz* maka Allah akan menjelaskannya.

⁸ Ibn Hazm, Al-Muhalla, Jilid.10, (Beirut: Darul Fikri), hlm. 1705.

Ibn Hazm sebagai ulama az-Dzahiri, dalam penetapan hukum beliau berbeda dengan para ulama pada umumnya. Hal ini karena ia mempunyai metode-metode tersendiri dalam memahami nash, yaitu hanya dengan mengambil dzahirnya saja.

C. Dasar hukum Ibn Hazm tentang Nafkah

Ibn Hazm sebagai ulama yang menguasai dan memahami berbagai ilmu, maka beliau tidak serta merta menentukan suatu hukum tanpa didasari dalil Syar'i, maka dalam masalah penetapan hukum pemberian nafkah bagi istri yang *nusyūz* beliau menggunkan beberapa dalil diantaranya:

1. Dalil dari al-Qur'an

الرِّجَالُ قَوَّموُنَ عَلَى السَّاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَةُ قَتِيَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيْرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka (wanita-wanita) yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

2. Dalil dari Hadis Nabi

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله ص.م في حاجة الوداع فاتقوا الله في النساء فاءنكم اخذتموهن بامان الله و استحلتتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن

انل يوطن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فضربوهن ضربا غير مبرح ولهن
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعرف (رواه مسلم)

“Dari Jabir bin Abdillah ra, bahwa Rasulullah SAW sewaktu haji wada’ bersabda: hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah SWT dalam urusan perempuan karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah SWT, kamu telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah SWT, wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukan kedalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai jika mereka melanggar hal tersebut pukullah mereka, akan tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan uang belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma’ruf.”⁹

Menurut Ibn Hazm dasar inilah yang menunjukkan adanya kewajiban untuk memberi nafkah pada istri sejak adanya akad nikah. Menurut Ibn Hazm bahwa pemberian nafkah pada istri yang *nusyūz* tidak terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, sebagaimana diketahui Ibn Hazm hanya melihat dzahir dari kedua nash tersebut dapat memberikan tafsiran dan menta’wilkan hukum.

Ibn Hazm mempunyai metode tersendiri dalam memahami *nash* yaitu *Minhaj Zahiri* yang ditempuh oleh jumhur ulama. Dalam memahami suatu nash Ibn Hazm mengambil langsung dari ketentuan nash al-Qur’an dan hadis, ia hanya melihat dzahirnya saja.¹⁰ Tidak mentakwilkan hukum, tidak mencari-cari ‘ilat bahkan ia mengatakan bahwa nash ini harus dipahami secara zahirnya saja. Sebagaimana beliau jelaskan sebagai berikut:

ومن ترك ظاهر الفظو طلبت معان لا يدل عليها لا فظ الوحي فقد افتري على الله
عزوجل

⁹ Ibn Majjah, *Sunnah Ibn Majjah* (Mesir: Darul Hadis, 2005), hlm. 84.

¹⁰ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzhab Az-Zahiri* (Jakarta: Gaum Persada Press, 2005), hlm. 73.

“Barang siapa yang meninggalkan dzahirnya lafal dan mencari-cari makna yang tidak ditunjuki oleh lafal wahyu (yang zahir) maka sesungguhnya dia telah mengadakan kebohongan terhadap Allah.”¹¹

D. Metode Istinbat Hukum Ibn Hazm

Adapun metode yang digunakan oleh Ibn Hazm dalam melakukan istinbat hukum adalah;

a. Al-Qur'an

Ibn Hazm menetapkan al-Qur'an adalah kalamullah yang jelas dan nyata bagi umat. Menurut Ibn Hazm al-Qur'an dari segi bayannya terbagi menjadi tiga bagian: jelas dengan sendirinya tidak memerlukan bayan lagi baik dari al-quran maupun sunnah, mujmal yang penjelasannya diterangkan oleh al-qur'an sendiri, mujmal yang diterangkan oleh sunnah.¹²

Bagian pertama yang terang dan jelas dengan sendirinya, banyak terdapat dalam al-Qur'an. Bahkan dalam al-Qur'an ada ayat yang menjelaskan maksud al-sunnah. Bagian yang kedua, yaitu yang memerlukan penjelasan lagi, maka ayat-ayat disebut secara mujmal pada suatu tempat, diberi penjelasannya pada ayat-ayat mengenai nusyuz.

Bagian yang ketiga ialah ayat-ayat yang mujmal yang diberi penjelasannya oleh sunnah. Ayat-ayat semacam ini banyak terdapat dalam al-Qur'an. Seperti zakat, disebut dalam al-Qur'an secara mujmal,

¹¹ Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Said Bin Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam* (Beirut: Dar Al-Kuutub Al-Ilmiah, t.t), hlm. 239.

¹² Rahman Alwi, *Metode Istinbat Madzhab Az-Zahiri...*, hlm. 74.

kemudian perinciannya diterangkan oleh sunnah. Demikian pula halnya dengan shalat, haji dan lain-lain.

Berkenaan dengan hubungan antara nash yang satu dengan nash lainnya. Ibn Hazm memasukan istisna' (pengecualian), takhsis (pengkhususan dari lafal yang umum), ta'kid (penguatan/justifikasi terhadap ketentuan sebelumnya) dan nasakh sebagai bagian dari bayan.

Dengan demikian Ibn Hazm manusia harus mencari penafsiran al-Qur'an dari al-Qur'an sendiri, kalau tidak ditemukan barulah menuju kepada sunnah yang juga merupakan penjelasan dari al-Qur'an.

b. Sunnah

Ibn Hazm memandang sunnah termasuk ke dalam nash yang merupakan membina syari'at yang menjadi hujjah diantara tiga bagian sunnah (qaul, fi'li, dan taqrir) hanya qaul ucapan nabi. Perbatan nabi tidak menunjukan kepada wajib kecuali bila dibarengi dengan ucapan atau ada qarinah yang menunjukan kepada wajib atau buatan tersebut merupakan pelaksanaan dari perintah.¹³

c. Ijma'

Menurut Ibn Hazm Ijma' adalah sesuatu hal yang diyakini bahwa setelah sahabat Rasulullah SAW mengetahui masalah itu dan mengatakannya serta tidak ada seorangpun yang mengingkarinya.¹⁴ Ibn Hazm mengatakan sangat mustahil terjadi kekeliruan dalam pengamalan nash dimasa hidup mereka sehingga perintah Allah dan

¹³ Rahman Alwi, *Metode Istinbat Madzhab Az-Zahiri...*, hlm 77.

¹⁴ Rahman Alwi, *Metode Istinbat Madzhab Az-Zahiri...*, hlm 78.

Rasulullah pasti mereka patuhi. Begitu juga dengan apa yang mereka kerjakan. Lalu tidak ada teguran atau didiamkan oleh nash berarti disepakati. Sehingga dengan demikian ijma sahabat pun pada prinsipnya tidak keluar dari jalur nash.

d. Dalil

Dalil dalam pandangan Ibn Hazm tidaklah keluar dari ijma' maupun qiyas. Ia berbeda dengan qiyas, karena qiyas dasarnya adalah mengeluarkan 'ilat dari nash dan memberikan hukum kepada segala yang terdapat 'ilat sehingga al-dalil merupakan bagian dari nash itu sendiri.

Ibnu hazm berpendapat semua ayat-ayat al-Qur'an dapat dipahami isinya dengan jelas hanya saja kekuatan akal manusia untuk memahami isi al-Qur'an itu berbeda-beda sehingga timbullah perselisihan dikalangan mereka. Ibn Hazm berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan agama Islam dan menjelaskannya secara utuh dan cabang-cabangnya, maupun dari sudut lahir dan batinnya, serta dari aspek teori dan prakteknya.¹⁵

Allah SWT telah menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan istinbat jika mereka mengembalikan masalah kepada Rasul dan ahli ilmu yang meriwayatkan sunah-sunah Rasul, niscaya mereka akan mengetahui kebenaran, sehingga mereka tidak menolak kebenaran itu, dan lebih berpegang kepada istinbat mereka. Ini adalah sesuatu yang terang (zahir)

¹⁵ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzhab Az-Zahiri...*, hlm. 84.

dan tidak boleh adanya kemungkinan ta'wil selain dengan yang telah kami katakana. Dan tidak ada hujjah yang lebih besar tentang batalnya istinbat dari ayat ini (an-nisa: ayat 83). Jika mereka pengguna qiyas bersikap adil terhadap diri mereka sendiri.

Dari penjelasan di atas Ibn hazm tidak mau mengakui *qiyas* apalagi menerima atau menggunakannya. Sedangkan di kalangan ulama-ulama lainnya menerimanya sebagai dalil hukum syari'at. Ibn Hazm mengatakan bahwa al-Qur'an dan sunnah sudah lengkap dan sempurna, tidak mungkin ada masalah yang tidak ada jaabannya di dalam *nas*.

Ibn Hazm menolak penggunaan *qiyas* sebagai dasar penetapan hukum. Bagi Ibn Hazm *qiyas* merupakan bentuk penyimpangan dari syariat karena mengalihkan makna *zahir nas* menggunakan akal yang sebenarnya masih *dzhany* (dugaan). Pemahaman tersebut berdamak pada penetapan hukum nafkah bagi istri yang *nusyūz* yang menurut Ibn Hazm tidak ada satupun *nas* dari al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan hilangnya nafkah bagi istri yang *nusyūz* tersebut. Jika tidak ada *nas* maka Ibn Hazm memilih penetapan hukum asal, yaitu wajib memberi nafkah bagi istri akibat akad perkawinan yang memiliki dasar *nas*.

Ibn hazm mengajukan *istishab* untuk menyelesaikan suatu kasus yang tidak jelas hukumnya di dalam *nas* (al-Qur'an dan hadis). Konsekuensi dari *istishab*, Ibn Hazm menolak kaidah diqh (qa'idah al-fiqh) yang menyatakan bahwa huku itu berubah sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaannya. Kaidah lain yang ditolak Ibn Hazm adalah kaidah

yang menyatakan bahwa hukum itu berputar sesuai dengan ada atau tidaknya adanya sebab.

Menurut Ibn Hazm Allah SWT telah mengutus nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Nabi Muhammad SAW diutus dengan seperangkat tata nilai hukum dan peraturan yang sesuai untuk semua manusia yang hidup pada masa lampau, kini, dan masa yang akan datang.

Ibn Hazm memandang bahwa hukum Tuhan hanya satu serta dapat dipergunakan di setiap waktu, tempat, dan keadaan serta tidak berubah dengan ada atau tidak adanya sebab. Hukum itu hanya dapat berubah jika ada nash lain yang membatalkannya. Selama nash lain tidak ada, hukum itu tetap sah dan wajib dilaksanakan.

E. Alasan Ibn Hazm Hak Nafkah Istri yang Nusyuz Masih Tetap Ada

Pertama: dengan keumuman sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

“mereka berhak mendapatkan rizki (nafkah) dan sandang yang menjadi kewajiban”

Dalam hadis ini Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa para istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya tanpa ada pengkhususan dengan jenis barang tertentu atau pembatasan terhadap istri tertentu saja tanpa mengindahkan istri lainnya. Demikian ini mengharuskan keumuman kewajiban nafkah terhadap semua para istri secara mutlak.¹⁶

Kedua: hadis yang di riwayatkan dari Umar bin Khatab, bahwa ia telah menulis surat kepada komandan pasukan supaya mereka memerintahkan

¹⁶ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkam an-Nafaqah Az-Zaujiyah*, Terj. M. Ashim, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm.170.

kepada prajuritnya yang sudah lama perpisahanya dengan istrinya, supaya mereka tetap mengirimkan nafkah kepada istri mereka atau menyuruh mereka pulang atau menceraikan istrinya. Hadis ini menunjukkan kewajiban memberikan nafkah secara umum atas para suami secara mtlak tanpa pengkhususan terhadap istri tertentu.

Ketiga: hadis Rasulullah SAW tentang wanita, *“dan kewajiban kalian atas mereka (istri-istri kalian) untuk menafkahi dan memberi pkaian dengan ma'ruf (cara yang baik)”*. Dalil ini menurut Ibn Hazm juga mewajibkannya adanya kewajiban memberi nafkah sejak dilaksanakannya akad nikah tersebut.

17

Karena itulah menurut Ibn Hazm tidak ada hubungannya antara kewajiban nafkah dan ursan hubngan suami istri. Selama ikatan perkawinan masih ada makan nafkah tidak akan terputus.

¹⁷ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkam an-Nafaqah Az-Zaujiyah*, Terj. M. Ashim, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam...* hlm.171.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap hak nafkah bagi istri yang *nusyūz* menurut Ibn Hazm, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban pemberian nafkah terhadap istri yang *nusyūz* dapat dilihat dari sejak terjalannya akad nikah, baik suami tersebut mengajak hidup serumah atau tidak. Karena selama adanya ikatan suami istri, maka selama itu pula ada hak nafkah tanpa memberikan syarat-syarat yang lain, dan semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami, hal ini di ungkapkan dalam kitabnya al-Muhalla juz 10 halaman 1705.

Dasar hukum yang digunakan Ibnu Hazm tentang kewajiban pemberian nafkah terhadap istri yang *nusyūz* adalah Q.S. An-Nisa Ayat 34 dan H.R. Ibnu Majah. Adapun metode yang dilakukan Ibn Hazm dalam melakukan istinbat hukum adalah al-Qur'an, sunnah, ijma, dalil. Bagi Ibn Hazm, tidak boleh ada ra'yu dalam masalah agama, barang siapa yang berijtihad dengan ra'yu maka berarti ia telah membuat kebohongan terhadap Allah SWT.


B. Saran

Selayaknya seorang suami menjadikan istri sebagai teman hidup dengan memperlakukannya dengan baik karena hubungan pernikahan merupakan ibadah terpanjang bagi suami dan istri, serta sama-sama untuk menghadap Allah SWT. Seorang istri mestilah taat kepada suami selagi masih

sesuai dengan ketentuan syari'at dan suami mestilah memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik dalam rumah tangga.

Perbedaan pendapat ulama dalam masalah *furu'* hendaknya dijadikan sebagai upaya memecahkan problematika hukum islam masyarakat, dengan adanya pendapat yang relevan untuk diterapkan dalam situasi dan kondisi berbeda. Penggalan hukum diperlukan seiring dengan munculnya berbagai permasalahan hukum di masyarakat. al-Qur'an hanya memuat permasalahan-permasalahan secara garis besar. Oleh karena itu diperlukan penggalan hukum berdasarkan prinsip kaidah-kaidah umum dalam al-Qur'an dan Hadis untuk menjaga agar umat tidak menyimpang dari prinsip dan kaidah tersebut.

Bagi akademisi dan masyarakat, hendaknya lebih memperhatikan akhlak dalam rumah tangga sehingga bisa diterapkan dalam menggapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Ibnu. *Manahij Al-Bahitsin Fi Al-Ittishat Al-Islami*. syarakah: Al-Ubaikhan, 1884.
- Al-Jazairi, Abdurrahman. *Al-Fiqhu 'Alal Mazdahibil Alba'ah* Juz 4. Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiah, 2003.
- Al Himayah, Ali Mahmud. *Wamin Hajuh Fii Dirasah AL-Adyan*. Jakarta: Lentera, 2000.
- Ali, Abu Muhammad. *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*. Beirut: Dar Al-Kuutub Al-Ilmiah, t.t.
- Alwi, Rahman. *Metode Ijtihad Madzhab Az-Zahiri*. Jakarta: Gaum Persada Press, 2005.
- As-Subhi, Ali Yusuf.. *Fiqih Keluarga* Jakarta: Amzah, 2010.
- Asyaraqowi, Abdurahman. *A'imah Al-Fiqh At-Tis'ah*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Asyiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Azra, Azyumardi dkk. *Ensiklopedi Islam Jilid 2*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2003.
- Bakar, Taqiyyudin Abu Al-Husaini. *Kifayatul Akhyar* Juz 1. Surabaya: Al-Hidayah, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiyar Baru, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil cipta media, 2005.
- Farid, Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf (Terjemahan: Mastuuri Irham)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Hamidi, Luthfi dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Hazm, Ibn. *Al-Muhalla*, juz 10 Kairo: Idarroh ath-Tiba'ah al-Munirah, 1352 H. Cet. Ke-1.
- Hazm, Ibn. *Al-Muhalla*, vol.10. Beirut: Darul Fikri, t.t.

- Ismail, Abul Fida. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* juz 2. Jakarta: Sinar Baru Al-Gesindo, 2000.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-adhim* (Tafsir Ibnu Katsir Juz 5). Bandung: Sinar Baru Al-desbindo, 2000.
- Zein, Satria Efendi, M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Majah, Ibn. *Sunnah Ibnu Majah*. Mesir: Darul Hadist, 2005.
- Matondang, Fatma Novinda. "Konsep Nusyuz Suami Dalam Persepektif Hukum Perkawinan Islam". dalam <http://repsitory.usu.ac.id>, diakses tanggal 28 Desember 2022.
- As-Syafi'i, Muhammad. *Al-Umm* juz 6. Beirut: Dar Al-Wafa, 2001.
- Muhammad, Abu Abdillah Al-Qurtubi. *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qu'an* Juz 6. Beirut: Risalah Publisher, 2006.
- Muhammad, Abul Wahid Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Muslim, Ibn, Al-Hajjaj. *Shahih Muslim* Juz 1, Kairo: Dar Al-Hadis, 1991.
- Mustofa, Al-Khin, dan Mustofa Al-Bugha. *Al-Fiqhu Al-Manhaji 'alal Madzhab Wal Imam Asyafi'I* Juz 4, .Damaskus : Dar Al-Qalam, 1982.
- Nahe'i, Imam, dan Wawan Junaedi. *Revitalisasi Ushul Fiqh dalam Proses Istinbath Hukum Islam*, Situbondo: Ibrahimy, 2010.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martin. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Muda University Press, 1996.
- Nurudin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Pratiwi, Anisa, "Pendapat Ulama Ponorogo Tentang Nusyuz Suami". *Skripsi*. Ponorogo: STAIN, 2015.
- Rahman, Abdur Al-Jazairi. *Al-Fiqhu ala Madzhabil Arba'ah, Juz 4*. Beriut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah, jilid 3, Alih Bahasa Nor Hasanuddin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saharani, Sohari dan Tihami. *Fiqih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- Saleh. *Jika Suami Istri Berselisih, Mengatasinya Bagaimana?* Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Susanto, Imam Bagus. “Pandangan Imam Syafi’i Tentang Nusyuz Dalam Perspektif Gender”. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN), 2009.
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta; Kencana, 2009.
- Tihami, Sohari dan Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Triana, Nita dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi fakultas Syariah*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2009.
- Utsman, Muhammad Al Khahasi, *Sulitnya Berumahtangga*. Jakarta: Gema Insani Press, 1990.
- Yusuf, Ali As-Subki. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Z, A, Kadir. “Nusyuz Suami Istri”. *Jurnal Agrisistem*. Vol. 2 No.2, 2006.
- Zubaedah, Djuju. dalam Jamaludin. “Pendidikan Perempuan Melalui Pesantren dan Kiprah Sosial Perempuan Pesantren”. *Mihrab Jurnal Pesantren*. Vol. II. No. 3, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa adillatuhu*, Juz 7. Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1985.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi’i*. Jakarta: Almahira, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



المجمل

في شرح المجمل بالحجج والآثار

الإمام العلامة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأنديلسي
الشهير بابن حزم الظاهري

طبعة مطبوعة، موزونة، الفهران، وصحت، كان هب فيها من خلود النسخة،
المنهي، تفصيل كتبها، وضعت بمقدمة عن منهج المؤلف عبرتياً

مكتبة
مكتبة حبيب الرحمن

بيت الامكان الاول

الزوجية، فإذا وجدت الزوجية فالنفقة والكسوة واجبتان.

قال أبو محمد: والعجب كله استحلهم ظلم الناشز في منعها حقها من أجل ظلمها للزوج في منع حقها، وهذا هو الظلم بعينها، والباطل صراحاً.

والعجب كله أن الحنفيين لا يميزون لمن ظلمه إنسان لأخذ له مالا فقدر على الانتصاف من مال يجده لظلمه أن يتصف، وراوا منع الناشز النفقة والكسوة، ولا يدري لماذا؟ وقد تناقضوا في حجتهم المذكورة فراوا النفقة للمريضة التي لا يمكن وطؤها، فتركوا قولهم: إن النفقة بإزاء الجماع.

قال أبو محمد: ويكسو الرجل امراته على قدر ماله؛ فالوسر بوزن بأن يكسوها الحر وما أشبهه. والمتوسط: جيد الكتان والتطن والمثل على قدره، لقول رسول الله ﷺ: «لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وهذا هو المعروف من ما كسب الناس وملابستهم.

وقد روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمران بن بكار الحمصي أخبرنا أبو اليمان - هو الحكم بن نافع - أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال: سئل الزهري عن لباس النساء الحريرة، فقال: أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ برد حريرة.

وقال الله عز وجل: «لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَن آتَاهُهَا» فإن كان في بلد لا ياكلون فيه إلا التمر أو التين، أو بعض الثمار، أو اللبن، أو السمك: قضى لها بما يقتاته أهل بلدها كما ذكرنا - وأكثر النفقة عندنا رطلان بالبغدادي.

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور أخبرنا وهب بن مسرة أخبرنا ابن وساح أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص - هو سلام بن سليم الكوفي - عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عروة بن مالك بن فضالة الجهمي قال: دخل أبي علي رسول الله ﷺ وعقبه ثياب أثمان فقال له النبي ﷺ: «أما لك من مال؟» فقال: «نل من كل المال، قد أتاني الله من الإبل، والبقر، والغنم، فقال له النبي ﷺ: «قلير عليك، بما أتاك الله».

ففي هذا الخبر أن يلبس الإنسان على حسب ماله، ونعمة الله تعالى عليه.

١٩٢٤ - مسألة: وليس على الزوج أن ينفق على خادم زوجته - ولو أنه ابن الخليفة وهي بنت خليفة. إنما عليه

٨١ - كتاب النفقات

١٩٢٣ - مسألة: وينفق الرجل على امراته من حين

يعقد نكاحها دعوى إلى البناء أو لم يدع - ولو أنها في المهدي - ناشزاً كانت أو غير ناشز، غيبة كانت أو فقيرة، ذات أبي كانت أو يتيم، بكر أو ثيباً، حرة كانت أو أمة - على قدر ماله. فالوسر: خير الحواري، واللحم، وفاقهة الوقت - على حسب مقداره - والمتوسط على قدر طاقته، والمثل أيضاً على حسب طاقته.

برهان ذلك: ما قد ذكرنا بإسناده قبل من قول رسول الله ﷺ في النساء: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».

وهذا بوجب لمن النفقة من حين العقد.

وقال قوم: لا نفقة للمرأة إلا حيث تدعى إلى البناء بها وهذا قول لم بات به قرآن، ولا سنة، ولا قول صاحبها، ولا قياس، ولا رأي له وجه، ولا شك في أن الله عز وجل لو أراد استثناء الصغيرة والناشز لما أغفل ذلك حتى يبيته له غيره، حاشى لله من ذلك.

وقد أخبرنا يونس بن عبد الله أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم أخبرنا أحمد بن خالد أخبرنا محمد بن عبد السلام الحنفي أخبرنا محمد بن بشر أخبرنا يحيى بن سعيد القطان أخبرنا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر قال كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن نظروا من طالت غيبته أن يعيشوا نفقة أو يرجعوا أو يفارقوا فإن فارق فإن عليه نفقة ما فارق من يوم غاب.

قال أبو محمد: ولم يخص عمر ناشزاً من غيرها.

ومن طريق شعبة سألت الحكم بن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة هل لها نفقة؟

قال: نعم - وقال أبو سليمان، وأصحابه، وسلفيائنا الثوري: النفقة واجبة للصغيرة من حين العقد عليها.

قال أبو محمد: وما نعلم لعمر في هذا مخالفاً من الصحابة - رضي الله عنهم - ولا يحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابة، إنما هو شيء روي عن النخعي، والشعبي، وحادي بن أبي سليمان، والحسن، والزهري، وما نعلم من حجة إلا أنهم قالوا: النفقة بإزاء الجماع، فإذا منعت الجماع منعت النفقة.

قال أبو محمد: وهذه حجة أفتر إلى ما بصحتها فما راموا نصحتها به، وقد كذبوا في ذلك، ما النفقة والكسوة إلا بإزاء



الكتب كما في الأصل		الكتب بعد التعديل	
١- كتاب التوحيد	١- كتاب التوحيد	١- كتاب التوحيد	١- كتاب التوحيد
٢- كتاب الأصول	٢- كتاب الأصول	٢- كتاب الأصول	٢- كتاب الأصول
٣- كتاب الطهارة	٣- كتاب الطهارة	٣- كتاب الطهارة	٣- كتاب الطهارة
٤- كتاب التيمم	٤- كتاب التيمم	٤- كتاب التيمم	٤- كتاب التيمم
		٥- كتاب الحيض	٥- كتاب الحيض
		٦- كتاب الفطرة	٦- كتاب الفطرة
		٧- كتاب الآنية	٧- كتاب الآنية
		٨- كتاب من شك في الماء	٨- كتاب من شك في الماء
٥- كتاب الصلاة	٩- كتاب الصلاة	٩- كتاب الصلاة	٩- كتاب الصلاة
		١٠- كتاب المساجد	١٠- كتاب المساجد
		١١- كتاب صلاة المسافر	١١- كتاب صلاة المسافر
		١٢- كتاب صلاة الخوف	١٢- كتاب صلاة الخوف
		١٣- كتاب صلاة الجمعة	١٣- كتاب صلاة الجمعة
		١٤- كتاب صلاة العيدين	١٤- كتاب صلاة العيدين
		١٥- كتاب صلاة الاستسقاء	١٥- كتاب صلاة الاستسقاء
		١٦- كتاب صلاة الكسوف	١٦- كتاب صلاة الكسوف
		١٧- كتاب سجود القرآن	١٧- كتاب سجود القرآن
		١٨- كتاب سجود الشكر	١٨- كتاب سجود الشكر
٦- كتاب الجنائز	١٩- كتاب الجنائز	١٩- كتاب الجنائز	١٩- كتاب الجنائز
٧- كتاب الاغنياء	٢٠- كتاب الاغنياء	٢٠- كتاب الاغنياء	٢٠- كتاب الاغنياء
٨- كتاب الزكاة	٢١- كتاب الزكاة	٢١- كتاب الزكاة	٢١- كتاب الزكاة
٩- كتاب الصيام	٢٢- كتاب الصيام	٢٢- كتاب الصيام	٢٢- كتاب الصيام
		٢٣- كتاب ليلة القدر	٢٣- كتاب ليلة القدر
١٠- كتاب الحج	٢٤- كتاب الحج	٢٤- كتاب الحج	٢٤- كتاب الحج
١١- كتاب الجهاد	٢٥- كتاب الجهاد	٢٥- كتاب الجهاد	٢٥- كتاب الجهاد
١٢- كتاب الاضاحي	٢٦- كتاب الاضاحي	٢٦- كتاب الاضاحي	٢٦- كتاب الاضاحي
١٣- كتاب الاطعمة	٢٧- كتاب الاطعمة	٢٧- كتاب الاطعمة	٢٧- كتاب الاطعمة
١٤- كتاب التذكية	٢٨- كتاب التذكية	٢٨- كتاب التذكية	٢٨- كتاب التذكية
١٥- كتاب الصيد	٢٩- كتاب الصيد	٢٩- كتاب الصيد	٢٩- كتاب الصيد
١٦- كتاب الاشرية	٣٠- كتاب الاشرية	٣٠- كتاب الاشرية	٣٠- كتاب الاشرية
		١٧- كتاب العقبة	١٧- كتاب العقبة
		١٨- كتاب التدوير	١٨- كتاب التدوير
		١٩- كتاب الايمان	١٩- كتاب الايمان
		٢٠- كتاب الفرض	٢٠- كتاب الفرض
		٢١- كتاب الرهن	٢١- كتاب الرهن
		٢٢- كتاب الحوالة	٢٢- كتاب الحوالة
		٢٣- كتاب الكفالة	٢٣- كتاب الكفالة
		٢٤- كتاب الشركة	٢٤- كتاب الشركة
		٢٥- كتاب القسمة	٢٥- كتاب القسمة
		٢٦- كتاب الامتياز	٢٦- كتاب الامتياز
		٢٧- كتاب الصلح	٢٧- كتاب الصلح
		٢٨- كتاب المداينات	٢٨- كتاب المداينات
		٢٩- كتاب الاجازات	٢٩- كتاب الاجازات
		٣٠- كتاب الجعل في الابق وغيره	٣٠- كتاب الجعل في الابق وغيره
		٣١- كتاب المرازعة والنفارسة	٣١- كتاب المرازعة والنفارسة
		٣٢- كتاب المعاملة في الفنا	٣٢- كتاب المعاملة في الفنا
		٣٣- كتاب احتيا المسوات والاقطاع والجمي	٣٣- كتاب احتيا المسوات والاقطاع والجمي
		٣٤- كتاب الوكالة	٣٤- كتاب الوكالة
		٣٥- كتاب المضاربة	٣٥- كتاب المضاربة
		٣٦- كتاب الافرار	٣٦- كتاب الافرار
		٣٧- كتاب اللقطة والضالة والابق	٣٧- كتاب اللقطة والضالة والابق
		٣٨- كتاب اللقيط	٣٨- كتاب اللقيط
		٣٩- كتاب الوديعه	٣٩- كتاب الوديعه
٣١- كتاب العقبة	٤٠- كتاب الامتياز	٤٠- كتاب الامتياز	٤٠- كتاب الامتياز
٣٢- كتاب التدوير	٤١- كتاب الصلح	٤١- كتاب الصلح	٤١- كتاب الصلح
٣٣- كتاب الايمان	٤٢- كتاب المداينات والنفليس	٤٢- كتاب المداينات والنفليس	٤٢- كتاب المداينات والنفليس
٣٤- كتاب الفرض	٤٣- كتاب الاجازات	٤٣- كتاب الاجازات	٤٣- كتاب الاجازات
٣٥- كتاب الرهن	٤٤- كتاب الجعل في الابق وغيره	٤٤- كتاب الجعل في الابق وغيره	٤٤- كتاب الجعل في الابق وغيره
٣٦- كتاب الحوالة	٤٥- كتاب المرازعة والنفارسة	٤٥- كتاب المرازعة والنفارسة	٤٥- كتاب المرازعة والنفارسة
٣٧- كتاب الكفالة	٤٦- كتاب المعاملة في الفنا	٤٦- كتاب المعاملة في الفنا	٤٦- كتاب المعاملة في الفنا
٣٨- كتاب الشركة	٤٧- كتاب احتيا المسوات والاقطاع والجمي	٤٧- كتاب احتيا المسوات والاقطاع والجمي	٤٧- كتاب احتيا المسوات والاقطاع والجمي
٣٩- كتاب القسمة	٤٨- كتاب المرفق	٤٨- كتاب المرفق	٤٨- كتاب المرفق
	٤٩- كتاب الوكالة	٤٩- كتاب الوكالة	٤٩- كتاب الوكالة
	٥٠- كتاب المضاربة	٥٠- كتاب المضاربة	٥٠- كتاب المضاربة
	٥١- كتاب الافرار	٥١- كتاب الافرار	٥١- كتاب الافرار
	٥٢- كتاب اللقطة والضالة والابق	٥٢- كتاب اللقطة والضالة والابق	٥٢- كتاب اللقطة والضالة والابق
	٥٣- كتاب اللقيط	٥٣- كتاب اللقيط	٥٣- كتاب اللقيط
	٥٤- كتاب الوديعه	٥٤- كتاب الوديعه	٥٤- كتاب الوديعه

217.5 كتب فقه... « المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار (ط).

بيت...



• عنوان الكتاب: المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار (ط. بيت الأفكار)
• المؤلف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي أبو محمد

• المحقق: حسان عبد المنان
• حالة الفهرسة: غير مفهرس
• الناشر: بيت الأفكار الدولية

• عدد المجلدات: 1

• عدد الصفحات: 2241

• الحجم (بالميجا): 68

• تاريخ إضافته: 2009 / 12 / 29

• شوهده: 36187 مرة

• رابط التحميل من موقع 4shard: [اضغط هنا](#)

• [رابط التحميل من موقع Archive](#)

• التحميل المباشر:

تحميل

تصفح



البحث العام

بحث:

Kitab al muhalla

عنوان الكتاب

بحث



منصة الرق المنشور

أول فهارس إلكترونية للمنطقة العربية

زيارة الموقع

القائمة الرئيسية

• *** الكتب المصورة***

◦ المصاحف الشريفة

◦ والتفاسير التي على

هوامشه وقراءاته

◦ وأسباب نزوله.. الخ

◦ مكتبة الأسرة

◦ قريباً إن شاء الله..

◦ مكتبة المناسبات

◦ والمواسم والأعياد



المحلى

في شرح المحلى بن الجرجاني والإثبات

الإمام العلامة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي
الشهير بابن حزم الظاهري

(384 - 456) هـ

طبعة مضبوطة، موزعة الفقرات، وضحت المذهب فيها من فلول النقص،
اعتني بتفصيل كتبها، وضمت بمقدمة عن منهج المؤلف حديثياً

اعتنى به
حسان عبد المنان

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ana Fitrotun Nisa
2. Nim : 1617302005
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 03 Februari 1998
4. Alamat Rumah : Desa Petarangan Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas
5. Nama ayah : Sugeng
6. Nama Ibu : Siti Kholifah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri Petarangan, 2010
 - b. SMP/MTs, Tahun Lulus : MTs Darussa'adah Kebumen 2013
 - c. SMA/MA, Tahun Lulus : MA Darussa'adah Kebumen 2016
 - d. S1, Tahun Masuk : 2016
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Darussa'adah Kebumen
 - b. Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumuddin Cilacap
 - c. Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu Purwokerto

Purwokerto, 21 Maret 2023

Ana Fitrotun Nisa